

HERNI HERDIANI HERMAN, ST., M.Si

POLITIK PEREMPUAN

Fakta pada Pemilu 2014, perwakilan politik dengan menggunakan *affirmative action* dan regulasi yang dianggap dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan, masih menjadi fokus perhatian ketika melihat keterwakilan perempuan di legislatif yang persentasenya menurun, menjadi hanya 14 persen dari sebelumnya yang sebesar 17,86 persen.

Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab hal tersebut adalah, sistem pemilu yang tidak ramah terhadap hadirnya keterwakilan perempuan.

Ketika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka didasarkan atas urutan suara terbanyak, maka calon perempuan membutuhkan energi ekstra. Tidak hanya modal sosial berupa pengaruh, cara kampanye dan popularitas, tetapi juga modal materi, baik uang maupun benda lainnya, yang jumlahnya tidak sedikit.

Benarkah demikian? Temukan jawabannya dalam buku ini.



POLITIK PEREMPUAN

HERNI HERDIANI HERMAN, ST., M.Si



CEPP - ULM
Diterbitkan oleh:
Center for Election and Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Banjarmasin

ISBN 978-602-53330-3-1



9 786025 113031

HERNI HERDIANI HERMAN, ST., M.Si

POLITIK PEREMPUAN

Editor :
ANDI TENRI SOMPA



CEPP - ULM
"Building Democracy, Strengthening Governance"



HERNI HERDIANI HERMAN, ST., M.Si

POLITIK

P E R E M P U A N

EDITOR :
ANDI TENRI SOMPA

Diterbitkan oleh :
Center for Election and Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Banjarmasin



CEPP - ULM
"Making Democracy Works for Indonesian People"



POLITIK

PEREMPUAN
@HERNI HERDIANI HERMAN, ST., M.SI

@2019

All rights reserved

x + 172 hal; 15cm x 23cm
Cetakan Kedua, Februari 2019

ISBN:

978-602-51130-3-1

Editor :

ANDI TENRI SOMPA

Desain & Layout :

Rasta Albanjari

© Copyright 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.


*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis
termasuk memfoto copy, merekam atau dengan sistem penyimpanan
lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Diterbitkan Oleh :



Center for Election And Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Banjarmasin

isi diluar tanggung jawab percetakan



*“Tidak harus menjadi matahari
untuk memberi terang dunia,
cukuplah menjadi lentera
sebagai penunjuk jalan ketika gelap”*

~ Herni Herdiani Herman, ST., M.Si ~





Pen g a n t a r



Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-NYA. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman.

Sepanjang sejarah, sebagian besar tradisi bangsa-bangsa di dunia adalah menganut faham patriarkal. Faham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar. Laki-laki pada posisi lebih unggul (superior), pemegang kebijakan, memiliki akses

yang luas, hak-haknya terpenuhi dan menjadi manusia kelas satu.

Sebaliknya, perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri dan hak-haknya terpasung serta menjadi manusia kelas dua. Padahal, keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun peradaban dunia.

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah.

Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut, maka arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan, identik dengan dunia laki-laki.

Apabila perempuan masuk ke panggung politik, kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas. Bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan pesaing serta terkesan sangat ambisius. Nilai dan norma sosial terus berubah. Perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas serta kuantitas dibidang pendidikan, sosial dan ketenaga kerjaan meski belum secara signifikan.

Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan, seperti Perwani dan Kowani.

Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak perempuan tercermin pada pemilu 1955, dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. Meski demikian, partisipasi perempuan pada lembaga politik formal representasinya masih sangat terbatas.

Bila dicermati, kancah perpolitikan perempuan di Indonesia dari segi keterwakilan perempuan baik di tataran eksekutif, yudikatif maupun legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci menetapkan kebijakan publik, pengambil keputusan dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki.

Di lembaga legislatif misalnya, jumlah perempuan pada tahun 1999 menurun menjadi 9 persen dibandingkan dengan tahun 1997 yang sebanyak 13 persen dari jumlah anggota legislatif yang ada. Bahkan untuk tahun 2004, jumlah perempuan di legislatif hanya mencapai 11,9 persen.

Peran dan partisipasi perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya, perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka.

Hal tersebut coba diungkapkan oleh penulis dalam buku ini. Sebuah kegelisahan yang coba dicari tahu jawabannya ketika terjadi penurunan jumlah kursi perempuan anggota legislatif Kota Bandung. Dimana pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, hanya menempatkan tiga kursi untuk perempuan atau 6

persen dari total 50 anggota legislatif yang terpilih. Nampaknya, telah terjadi penurunan sebesar 14 persen dari Pemilu sebelumnya.

Politik Perempuan, sebuah kegelisahan tentang kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam politik.

Bandung, November 2018

Gubernur Provinsi Jawa Barat,



Mochamad Ridwan Kamil



Pengantar Penulis



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridhonya, sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Penurunan secara kuantitatif keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2014, harus dilihat secara holistik terhadap praktek pemilu legislatif tersebut yang menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak.

Fakta pada Pemilu 2014, perwakilan politik dengan menggunakan *affirmative action* dan regulasi yang dianggap dapat meningkatkan keterwakilan poliitk perempuan, masih menjadi fokus perhatian ketika keterwakilan perempuan di

legislatif yang persentasenya menurun, menjadi hanya 14% dari sebelumnya 17,86%.

Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab hal tersebut adalah, sistem pemilu yang tidak ramah terhadap hadirnya keterwakilan perempuan.

Ketika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka didasarkan atas urutan suara terbanyak, maka calon perempuan membutuhkan energi ekstra.

Tidak hanya modal sosial berupa pengaruh, cara kampanye dan popularitas, tetapi juga modal materi, baik uang maupun benda lainnya, yang jumlahnya tidak sedikit.

Benarkah demikian? Temukan jawabannya dalam buku ini.

Dengan segala keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut.

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar buku ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penulisan di masa yang akan datang.

Penulis haturkan terima kasih yang mendalam untuk yahanda H. Herman Surya dan Ibunda Hj. Neneng Djuraidah atas segala dukungan dan doanya. Suami saya tercinta Ir. Hemansyah Manap, M.Si dan anak-anakku terkasih Gita, Nadya, Raka, dan Ratu atas segala motivasi, perhatian dan doanya. Juga untuk adik-adik penulis, Rini dan Rina serta semua semua pihak yang telah membantu dalam penyempurnaan buku ini.

Akhir kata, penulis berharap buku ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan. Dan kepada Sang Khalik, saya serahkan segala kesempurnaan itu.

Penulis

Herni Herdiani Herman, ST., M.Si



Daftar Isi

	<i>hal</i>
Pengantar	
<i>Gubernur Provinsi Jawa Barat</i>	
<i>Mochamad Ridwan Kamil</i> _____	x
Pengantar Penulis _____	xi
Daftar Isi _____	xii
Bandung Selayang Pandang _____	1
Perempuan Bandung Dipanggung Politik _____	43
Tentang Keterwakilan Politik Perempuan _____	58
Teori-Teori Yang Relevan _____	87
Keterwakilan Perempuan dan Budaya Patriarki _____	137
<i>Daftar Pustaka</i> _____	147
<i>Tentang Penulis</i> _____	149
<i>Lampiran I</i> _____	153
<i>Lampiran II</i> _____	163



Bandung
Selayang Pandang



SeJARAH SINGKAT



Kata "Bandung" berasal dari kata *bendung* atau *bendungan* karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava gunung Tangkuban Perahu yang kemudian membentuk telaga.

Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan, nama "Bandung" diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan, yang disebut *perahu bandung*.

Perahu tersebut digunakan oleh Bupati Bandung, RA. Wiranatakusumah II untuk melayari Citarum dalam rangka mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru, menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata "bandung" dalam bahasa Indonesia, identik dengan kata "banding" yang berarti berdampingan. *Ngabanding* (Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan¹. Kata "bandung" berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan.

Berdasarkan filosofi Sunda, kata "Bandung" berasal dari kalimat "Nga-Bandung-an Banda Indung" yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda.

Nga-"Bandung"-an artinya menyaksikan atau bersaksi. "Banda" adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati.

"Indung" adalah Bumi, disebut juga sebagai "Ibu Pertiwi" tempat "Banda" berada. Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai "Banda". Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah "Banda Indung", yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi.

Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan, "Nu Nga-Bandung-an". Yang disebut sebagai Wasa atau Sanghyang Wisesa, yang berkuasa dilangit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi².

Oleh karena itu, Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda

¹) Anton M. Moeliono dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

²) Tim Penyusun. *Kamus Sunda-Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1996)

mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi, yang keberadaanya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa.

Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan. Ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau.

Legenda Sangkuriang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini.

Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangkyang Tikoro. Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada 1970-an masih merupakan danau tempat pariwisata, namun saat ini sudah berubah menjadi daerah perumahan untuk pemukiman.

Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Melalui Gubernur Jendralnya saat itu, Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan tersebut. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung.

Kota Bandung resmi mendapat status *gemeente* (kota) dari Gubernur Jendral J.B. van Heutsz pada 1 April 1906 dengan luas wilayah 900 ha dan menjadi 8.000 ha pada 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini.

Masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota Bandung dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Selain itu, Bandung kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain.

18 April 1955, di Gedung Merdeka yang dahulu bernama "Concordia" (Jl. Asia Afrika sekarang) berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika. Kemudian KTT Asia-Afrika 2005 kembali diadakan di kota ini pada 19 April - 24 April 2005 setelah tanggal 20 April - 23 April 2015 berlangsung di Jakarta³.

Berdasarkan situs resmi Kota Bandung⁴, kota tersebut tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribu kota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di

³⁾ (wikipedia.org)

⁴⁾ (<http://bandung.go.id>)

Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi dibawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.


Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang).

Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) Kota Bandung⁵.



⁵) <http://www.bandungtimur.net/2015/05/asal-mula-dan-sejarah-berdirinya-kota-bandung.html>

l e t a k g e o g r a f i s




Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis, Kota Bandung terletak pada posisi 107 Bujur Timur dan 06-55 Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung yaitu sebesar 16.729,64 ha yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 139 Kelurahan.

Batas administratif Kota Bandung adalah sebelah utara Kabupaten Bandung Barat (Lembang dan Cisarua), sebelah

barat Kabupaten Bandung Barat (Padalarang) dan Kota Cimahi, sebelah selatan Kabupaten Bandung (Dayeuh Kolot) dan sebelah timur Kabupaten Bandung (Cileunyi).

Gambar 1.1
Peta dan letak Geografis Kota Bandung⁶



Kota Bandung memiliki enam pusat kegiatan atau fungsi, yaitu pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat pertanian, pusat perindustrian dan sebagai etalase Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung cukup strategis jika dilihat dari segi komunikasi dan perekonomian. Hal ini disebabkan karena Kota Bandung terletak pada pertemuan

⁶⁾ Bappeda Kota Bandung, 2016

poros jalan yaitu bagian barat - timur yang memudahkan hubungan ibukota negara, serta utara - selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan Subang dan Pangalengan.

Terlebih lagi sejak dibangunnya jalan Tol Cipularang (Cileunyi-Purwakarta-Padalarang), semakin menambah strategisnya letak wilayah Kota Bandung, karena dijadikan sebagai tujuan wisata, istirahat dan rekreasi oleh para wisatawan setiap akhir pekannya.

Posisi strategis Kota Bandung juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional⁷.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier serta

⁷⁾ LKPJ Kota Bandung 2012", dalam
http://bandung.go.id/images/download/LKPJ/LKPJ_2012_bab_1.pdf

mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi.

Namun beberapa tahun terakhir, kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (Global Warming).



Struktur Kependudukan Masyarakat



Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda, sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar dibandingkan etnis lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan adanya sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880, menghubungkan Bandung dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia).

Tahun 1941 tercatat jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 226.877 jiwa⁸. Kemudian setelah peristiwa yang

⁸) Oey E. *Java*, Tuttle Publishing, ISBN 962-593-244-5, 2001)

dikenal dengan *Long March Siliwangi*, penduduk Bandung kembali bertambah, dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa⁹⁾.

Kota Bandung semakin dipadati oleh penduduk. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Bandung ini diperkirakan mencapai 100.000 per tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini tidak hanya disebabkan tingkat kelahiran warga Kota Bandung yang tinggi, tapi derasnya arus urbanisasi seperti pasca lebaran.

Para pendatang tidak hanya datang dari Kota Bandung sendiri, melainkan dari Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Menurut hasil survey Badan Pusat dan Statistika pada tahun 2010 lalu, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 2.417.584 jiwa.

Sebagai pusat kegiatan penting, di sekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah hinterland seperti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat serta Kota Cimahi yang dihuni oleh penduduk dengan berjumlah besar pula. Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi pada 2006 dapat mencapai jumlah penduduk 5 jutaan.

Dengan peran sebagai pusat orientasi, maka pergerakan penduduk antara pusat dan hinterland menjadi bercampur. Sehingga, realitas jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota

⁹⁾ Sariyun, Y., Martodirdjo, H.S. *Pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota di Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993)


Bandung cenderung melebihi jumlah penduduk yang teregistrasi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bandung antara Tahun 2008 - 2010 adalah sebesar 1,43%. Dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung mencapai hampir 2,6 juta jiwa.

Pertambahan ini dapat menjadi beban berat apabila secara bersamaan daerah sekitarnya juga terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Bila biaya hidup dan beraktivitas di Kota Bandung semakin kompetitif dan mahal, pertumbuhan penduduk bisa semakin melambat, hingga mencapai 2,4 juta jiwa. Jumlah ini tetap mengisyaratkan Kota Bandung sebagai Kota Penting, namun penduduk yang beraktivitas di dalamnya melakukan komuter dan tinggal di daerah sekitar Kota Bandung.

Dalam kondisi tersebut, tetap saja beban bayangan jumlah penduduk yang besar menjadi isu penting Kota Bandung di masa datang. Perkembangan dan kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Bandung Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Grafik 1.1.

Kecenderungan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung 2009-2013¹⁰



Grafik 1.1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2008¹¹



Jumlah tersebut merupakan jumlah kepadatan penduduk berdasarkan validasi data bulan Desember 2011 sampai Maret 2014. Sementara, data penduduk dari April sampai saat ini belum termasuk dalam angka tersebut. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung pada 2013 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 1,16 % jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,26 %¹².



¹⁰⁾ RMJMD Kota Bandung 2009

¹¹⁾ BPS Kota Bandung Tahun 2013

¹²⁾ Data menurut Pemerintah Kota Bandung dan BPS pada tahun 2013

pendidikan



Sejak pertengahan abad ke-19, Kota Bandung terkenal sebagai Kota Pendidikan. Orang Belanda menyebutkan sebagai kota pusat intelektual, khazanah keilmuan yang konon sudah tumbuh pesat semenjak pemerintahan Hindia Belanda.

Dari sini tumbuh pesat tempat-tempat pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Tinggi. Pada tahun 1984 mulai didirikan sekolah untuk komunitas guru-guru.

Tahun 1879 didirikan sekolah sebagai upaya persiapan Pamong Praja atau dalam Bahasa Belanda Opleiding School Indlansche Ambtenaren.

Kota Bandung senantiasa menjadi pusat untuk menumbuhkan spirit pendidikan baik di tingkatan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tak kalah pentingnya pula, pada akhir abad ke-19 semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan untuk menampung dan memberikan proses sarana-prasarana antara lain Sekolah Belanda HIS, Sekolah Dasar Eropa ELS, Sekolah Menengah Mulo, Sekolah Menengah Atas AMS dan Sekolah Lanjutan HBS serta Sekolah Swasta lainnya.

Puncak dari tumbuhnya sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Tinggi Technische Hoogeschool pada tanggal 3 Juli 1920, yang kemudian lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)¹³.

Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang ini dijadikan sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dan juga tujuan pendidikan di Kota Bandung.

¹³) Bandung.go.id

Kota Bandung adalah kota yang multi etnik. Walaupun demikian, kebudayaan Sunda masih memegang peranan dalam hidup keseharian. Baik masyarakat Sunda maupun etnik pendatang menggunakan bahasa Sunda atau Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Menurut Ajip Rosidi, kebudayaan Sunda merupakan manifestasi gagasan dan pikiran serta kegiatan baik yang abstrak maupun berbentuk benda yang dilakukan oleh sekelompok manusia, yang tinggal di daerah Priangan dan menamakan diri mereka sebagai orang Sunda.

Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan, dibandingkan dengan kebudayaan Jawa, kebudayaan Sunda berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal pengenalan terhadap budaya tulis.



Struktur pemerintahan dan DPRD



Landasan pembentukan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak 1945 dibentuk atas dasar UUD 1945 pasal 28. Sebagai dasar realisasi dari pasal tersebut, maka semenjak itu UU yang telah mengatur Pemerintah Kota Bandung secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. UU No. 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
2. UU No. 52 tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah
3. UU No. 44 tahun 1950 tentang Undang-undang atau Pengaturan Pokok Pemerintah Daerah
4. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

5. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah
6. UU No. 9 tahun 1965 tentang Desa Praja Daerah
7. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

Tugas pokok Pemerintah Kota Bandung berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Walikota Bandung. Tugas pokok Pemerintah Kota Bandung adalah melaksanakan tugas yang telah menjadikan kuasa dan kewenangannya, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah dan pembangunan yang secara garis besar diproyeksikan dalam APBD.

Dalam administrasi pemerintah daerah, kota Bandung dipimpin oleh wali kota. Sejak 2008, penduduk kota ini langsung memilih wali kota beserta wakilnya dalam pilkada, sedangkan sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kotanya. Sesuai konstitusi yang berlaku, DPRD Kota Bandung merupakan representasi dari perwakilan rakyat. Pada Pemilu Legislatif 2014, anggota DPRD kota Bandung berjumlah 50 orang yang terdiri atas perwakilan sembilan partai¹⁴.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban Pimpinan Pemerintah, yaitu menyusun dan membentuk satuan organisasi daerah dan dinas-dinas kedalam bentuk sekretariat daerah yang

¹⁴) https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung diambil tanggal 08/02/2016 Puku : 13.10 Wib

diharapkan dapat mendukung peranan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pembentukan dan penyusunan satuan organisasi harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Satuan organisasi tersebut terdiri dari Unsur Pimpinan yaitu Walikota dan Wakil beserta DPRD. Unsur Staff yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bp-7, Bappeda dan Inspektorat Daerah. Unsur Pelaksana, terdiri dari Dinas, Bagian dan Kantor.

Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang secara garis besar diproyeksikan ke dalam APBD dan berwenang untuk mengatur serta mengurus masyarakatnya, menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau disebut dengan Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan tercapai, dengan perhatian khusus dan perhitungan yang seksama secara tepat serta akurat¹⁵. Serta diperlukan visi dan misi sebagai pedoman untuk Kota Bandung.

Pemerintahan Kota Bandung, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai lembaga eksekutif dan DPRD (Dewan Perwakilan

¹⁵ <http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail&id=1&token=0320980567d283a33dbc8d8f696a106> (24/06/2015 PKL 5.28)

Rakyat Daerah) Kota sebagai lembaga legislatif. Kedua lembaga itulah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan saat ini menggunakan Undang-undang No.23 Tahun 2014.

Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandung pula yang bertugas melaksanakan VISI & MISI KOTA BANDUNG, yaitu Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat).

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut.

Makna dari visi tersebut adalah **Pertama**, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah dan bersih praktek Korupsi, Kolusi serta Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacur, narkoba, premanisme dan lainnya) dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral serta agama dan budaya masyarakat atau bangsa.

Kedua, Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya. **Ketiga**, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan serta ketertiban kota.

Keempat, Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketakwaan dan kedisiplinannya. Oleh karena itu, Kota Jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketakwaan dan kedisiplinan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya, serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun Misi, yaitu tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung, meliputi :

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup

peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan.
7. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya menuju tercapainya keadilan sosial adalah pemberian kesempatan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat untuk memajukan tingkat kehidupan mereka. Selain kebutuhan akan sandang dan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal (papan) juga merupakan hal pokok yang harus terpenuhi bagi setiap rumah tangga.

Karena itu, upaya pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan demi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan pemukiman harus mempunyai acuan untuk meningkatkan mutu lingkungan dengan penyediaan

prasarana lingkungan termasuk penanganan limbah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Sepanjang sejarah terbentuknya Kota Bandung sejak 1906 hingga 2017, sudah ada 27 orang kepala Daerah yang telah memimpin Kota Bandung.

Tabel 1.1.
Daftar Nama-Nama Wali Kota Bandung (1906-2018)¹⁶

NO	NAMA WALI KOTA BANDUNG	MASA JABATAN
1	E.A. Maurenbrecher	1906-1907
2	R.E. Krijboom	1907-1908
3	J.A. van Der Ent	1909-1910
4	J.J. Verwijk	1910-1912
5	C.C.B. van Vlenier	1912-1913
6	B. van Bijveld	1913-1920
7	B. Coops	1920-1921
8	S.A. Reitsma	1921-1928
9	B. Coops	1928-1934
10	Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934-1936
11	Mr. J.M. Wesselink	1936-1942
12	N. Beets	1942-1945
13	R.A. Atmadinata	1945-1946
14	R. Sjamsurizal	
15	Ir. Ukar Bratakusumah	1946-1949
16	R. Enoch	1949-1956
17	R. Didi Djukardi	1966-1968
18	R. Hidayat Sukarmadidjaja	1968-1971
19	R. Otje Djundjuran	1971-1976
20	H. Utju Djoenaedi	1976-1978
21	R. Husein Wangsaatmadja	1978-1983
22	H. Ateng Wahyudi	1983-1993
23	H. Wahyu Hamidjaja	1993-1998
24	H. Aa Tarmana	1998-2004
25	H. Dada Rosada, SH, MSi	2004-2008
26	H. Dada Rosada, SH, MSi	2008-2013
27	Ridwan Kamil	2013-2018

¹⁶⁾ (www.bandungaktual.com).

Berdasarkan jumlah penduduk, Bandung pada pemilu legislatif 2004 hanya memiliki 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, hasil pemilu 2009 jumlah kursi menjadi 50 kursi, sejalan dengan penambahan penduduk, sehingga alokasi kursi menyesuaikan. Hasil pemilu 2014, jumlah perolehan kursi DPRD Bandung 50 orang dengan jumlah perwakilan perempuan 10 orang.

Tabel 1.2.
KOMISI A : BIDANG PEMERINTAHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014¹⁷

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Haru Sahandaru, S.Si., M.Si	PKS	Ketua
2	Aat Safaat Khodijat	Golkar	Wakil Ketua
3	Donny Kusmedi GN, SH, MBA	Demokrat	Sekretaris
4	Untung Mulyanto	Demokrat	Anggota
5	Tomtom Dabbul Qomar	Demokrat	Anggota
6	Gugum Gumbira	Gerindra	Anggota
7	H. Asep Rodi	PKS	Anggota
8	Wieke Wiwik Purwanti ¹⁸	Demokrat	Anggota
9	Marcel Sule	PDI-P	Anggota
10	Lia Noer Hambali	PPP	Anggota

Tabel 1.3.
KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014¹⁹

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Ajat Sudrajat	Golkar	Ketua
2	Deni Nursani	PKS	Wakil Ketua
3	RB. Eko Sesotyo, SE	Demokrat	Sekretaris
4	Rd. Heri Heryawan, SE	Demokrat	Anggota
5	Dra. Ani Sumarni	Demokrat	Anggota
6	Antaria Pulwan	Demokrat	Anggota
7	Yuni Nabila	Demokrat	Anggota
8	Ros Komala Dewi	PKS	Anggota
9	Rieke Suryaningsih, SH	PDI-P	Anggota
10	Ega Megantari, SH	PPP	Anggota
11	Eko Yulianto	Gerindra	Anggota

¹⁷⁾ Andy Milliar. *Biografi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung- Provinsi Jawa Barat* (Bandung : Nuanza Press Publishing, 2013), p. 8

¹⁸⁾ Anggota Legislatif Perempuan

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 8

Tabel 1.4.
KOMISI C : BIDANG PEMBANGUNAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014²⁰

№	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Entang Suryaman, SH	Demokrat	Ketua
2	H.C Hendarwan, SH., MM	Gerindra	Wakil Ketua
3	Drs. H. Nanang Sugiri	PAN	Sekretaris
4	Teten Gumilar Ramayana	Demokrat	Anggota
5	Drs. Kadar Slamet	Demokrat	Anggota
6	Ir. H. Agus Gunawan	Demokrat	Anggota
7	Dede Hermawansyah	Demokrat	Anggota
8	Ahmad Kuncaraningrat, ST	PKS	Anggota
9	Budi Haryana, S.Si	Demokrat	Anggota
10	H. Kusmana	PDI-P	Anggota
11	Riantono, ST., M.Si	PDI-P	Anggota
12	H. Edwin Senjaya, SE	Golkar	Anggota
13	Jhonny Hidayat	Golkar	Anggota

Tabel 1.5.
KOMISI D : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-20²¹

№	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Achmad Nugraha DH, SH	PDI-P	Ketua
2	Tedy Rusmawan, AT	PKS	Wakil Ketua
3	Drs. Katmadja	Demokrat	Sekretaris
4	Hj. Win Bastiah Darwini	Demokrat	Anggota
5	Deni Rudiana	Demokrat	Anggota
6	Sri Suci Karyani, S.Ag	Demokrat	Anggota
7	Hj. Henny Sri Burhaeni	Demokrat	Anggota
8	Ir. Nurani Esti Lestari	PKS	Anggota
9	Troy Adi G. Lukas	PDI-P	Anggota
10	Drs. Tatang Suratis	Golkar	Anggota
11	Yosep Saipul Akbar, M.S.Ag	PPP	Anggota
12	Christian Dicky, S.s., M.Pd	Damai Sejahtera	Anggota

Hasil pemilu legislatif 2014 menempatkan 50 anggota DPRD Kota Bandung. Sejumlah harapan dari para pemerhati dan pegiat perempuan akan hadirnya anggota legislatif perempuan pada pemilu tersebut. Kenyataannya, pemilu 2014 hanya menempatkan tiga orang perempuan yang terpilih.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm. 9

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 9.

Pada Tabel berikut (Tabel 1.6. sampai 1.9) merupakan daftar 50 nama anggota legislatif terpilih anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor:27/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2014 yang ditetapkan di Kota Bandung pada 13 Mei 2014, yang terbagi dalam empat komisi.

Tabel 1.6.

**KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019²²**

Ī Ķ	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Edi Haryadi, M.Si.	Gerindra	Ketua
2	H. Rizal Khairul, SIP.MSi	Golkar	Wakil Ketua
3	Aries Supriatna, SH.MH	PDIP	Sekretaris
4	Sutaya, SH.MH	PDIP	Anggota
5	Rizqy Wijaya, SH	Gerindra	Anggota
6	Tedy Setiadi, S.Sos	PKS	Anggota
7	H. Tomtom Dabbul Qomar, SH.MH	Demokrat	Anggota
8	Ade Fahrurroji, S.Sos	Hanura	Anggota
9	Drs. H. Zaenal Mutaqin	PPP	Anggota
10	Dudy Himawan, SH	Nasdem	Anggota

Tabel 1.7.

**KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN & KEUANGAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019²³**

Ī Ķ	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Sofyanudin Syarif, SM.,Hk	Golkar	Ketua
2	Rieke Suryaningsih, SH	PDIP	Wakil Ketua
3	Ir. Kurnia Solihat	Gerindra	Sekretaris
4	Troyadi G. Lukas, S.Sos	PDIP	Anggota
5	Herman Budiyo, SE	PDIP	Anggota
6	Muhammad Al Haddad, SE	Gerindra	Anggota
7	Aan Andi Purnama, SE	Demokrat	Anggota
8	Tedy Rusmawan AT.,MM	PKS	Anggota
9	Hj. Nenden Sukaesih, SE	Golkar	Anggota
10	Uung Tanuwijaja, SE	Nasdem	Anggota
11	Ir.Deden Deni Gumilar	Hanura	Anggota
12	H.Endun Hamdun	Hanura	Anggota

²²⁾ *Ibid*, hlm. 9

²³⁾ *Ibid*, hlm. 9

Tabel 1.8.
KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019²⁴

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	H. Entang Suryaman, SE	Demokrat	Ketua
2	J. Jhonson Panjaitan	Hanura	Wakil Ketua
3	Rendiana Awangga	Nasdem	Sekretaris
4	Riantono, ST, Msi	PDIP	Anggota
5	Folmer Siswanto M. Silalahi, ST	PDIP	Anggota
6	H. Kusmana	PDIP	Anggota
7	H. Arif Hamid Rahman, SH	Gerindra	Anggota
8	Yudi Cahyadi, SP	PKS	Anggota
9	Drs. Tatang Suratris, MAP	Golkar	Anggota
10	Erwan Setiawan, SE	Demokrat	Anggota
11	Dede Hermawansyah	Demokrat	Anggota
12	Agus Cahyana	Hanura	Anggota

Tabel 1.9.
KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019²⁵

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Achmad Nugraha DH, SH	PDIP	Ketua
2	Ir. Endrizal Nazar	PKS	Wakil Ketua
3	Ir. Agus Gunawan	Demokrat	Sekretaris
4	H.R. Iwan Darmawan	PDIP	Anggota
5	Willy Kuswandi	PDIP	Anggota
6	Hasan Faozi, S.Pd	Gerindra	Anggota
7	Hj. Salmiah Rambe, S.Pd I	PKS	Anggota
8	Haru Yusup supardi, SIP	PPP	Anggota
9	H. Jhonny Hidayat	Golkar	Anggota
10	Gagan Hermawan, SE	Hanura	Anggota
11	Asep Sudrajat	Nasdem	Anggota
12	Asep Mahyudin, S.Ag	PKB	Anggota



²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 9

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 9.

Sister City kota bandung



Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, menimbulkan kekuasaan pemerintah daerah yang cukup luas. Kebijakan desentralisasi yang dimuat dalam UU No. 32 Tahun 2004, 10 tahun terakhir semakin mendorong terjadinya kerja sama antar daerah baik nasional maupun internasional.

Desentralisasi dan globalisasi mendorong peningkatan perhatian serta kapasitas pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan mendorong kerja sama lebih luas. Kedua hal tersebut, mendorong kerja sama '*sister city*' sebagai instrumen bagi kota dan komunitas untuk saling membantu dalam mengelola kotanya.

Selain dari itu *sister city* juga dapat memenuhi kebutuhan sarana pengetahuan, sumber daya, teknologi, dan keahlian antar kota.

Menurut Kemendagri, dalam situsnya mendefinisikan *Sister City* adalah sebuah konsep di mana dua daerah atau kota yang secara geografis, administratif, dan politik berbeda, berpasangan untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat dan budaya.

The United Nation Development programme (UNDP) mendefinisikan *sister city* sebagai sebuah kemitraan jangka panjang antara masyarakat di berbagai kota secara terbuka. Sementara menurut Villers, *sister city* yaitu kerja sama strategis antara masyarakat di berbagai kota atau kota-kota, di mana mereka menjadi pemeran utama.

Sementara dari Sister City International (SCI) menjelaskan cukup lengkap, yaitu *sister city* adalah hubungan kerja sama jangka panjang, antara dua kota dalam dua negara yang berbeda melalui budaya, pendidikan, bisnis, dan teknis.

Hal ini diformalkan ketika dua wali kota menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun hubungan. Aktifitas ini biasanya di organisir dan diimplementasikan oleh sukarelawan (volunteers), dan institusi lokal.

Dari beberapa definisi tersebut, bisa dipahami bahwa hubungan kerja sama *sister city* dilatar belakangi oleh keinginan untuk bekerja sama yaitu saling mengenal, saling membantu dan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut tanpa membedakan latar belakang ekonomi dan sistem sosial dari masing-masing pihak serta melibatkan masyarakat lokal.

Konsep kembar (*twinning*), pertama kali muncul di Eropa barat setelah perang Dunia Kedua yaitu antara Bristol di Inggris dan Honover di Jerman tahun 1947, diikuti oleh Oxford dan Bonn dan beberapa negara lain. Kemudian, terus berkembang hingga ke Asia dan Timur Tengah. Terdapat beberapa istilah lain untuk menggambarkan kerja sama ini di beberapa negara seperti *twin city*, *friendship city*, *partnerstat* dan lainnya.

Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah *sister city* yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tahun 1993.

Kerja sama *sister city* di Indonesia, telah dimulai pada tahun 1960-an, namun baru secara formal pada tahun 1993. Alasan utama adalah banyak didorong oleh kesamaan yang dimiliki kedua pihak yang bekerja sama. Baik itu kesamaan kepentingan budaya, bisnis, letak geografis, dan sebagainya.

Pada awalnya, program *sister city* ini dilakukan antar kota di negara maju di Amerika Utara atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi antara kota yang bekerja sama. Meskipun akhirnya muncul *sister city* antara kota negara maju dengan kota negara berkembang atau kota negara berkembang dengan kota negara berkembang.

Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan perjanjian *sister city* antara lain :

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerja samakan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.

3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Meski demikian, hubungan kerja sama sister city juga menimbulkan beberapa faktor negatif, antara lain terjadinya beban keuangan negara atau daerah, menunggu fasilitasi pihak pemerintah, munculnya ketidaksetaraan, bidang kerja sama yang kurang seimbang dari aspek permodalan sehingga menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR 1945, telah diundangkan dua undang-undang, masing-masing undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Pembentukan kerja sama sister city atau kota kembar ini telah diatur dalam pasal 5 permendagri Nomor 03 Tahun 2008.

Dalam pasal itu disebutkan, bahwa jika daerah yang hendak mengadakan kerja sama sister city dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan syarat similarities. Sebagaimana tercantum dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global.

Selain itu, dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 03 Tahun 2008 diberikan penegasan, bahwa sebelum menjalin sebuah kerja sama *sister city* pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan.

Persyaratan tersebut antara lain :

1. Hubungan diplomatik.
Daerah yang diajak kerja sama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
2. Tidak membuka kantor perwakilan diluar negeri.
Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
Merupakan urusan pemerintah daerah.
3. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan.

Kerja sama *sister city* tidak boleh dilaksanakan secara *incidental* daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itu merupakan hubungannya dengan *sister city*, karena dianggap lebih menguntungkan maka *sister city* ini dianggap bisa menambah potensi daerah masing-masing di Indonesia.



Bandung dan Daya tariknya



Kota Bandung memiliki banyak sekali daya tarik yang membuat Kita menjadi senantiasa ingin berkunjung. Hal ini dibuktikan banyaknya wisatawan baik domestik maupun internasional yang menikmati kunjungan ke kota Bandung. Terlebih apabila saat hari Sabtu, Minggu bahkan hari besar lainnya. Untuk melihat ulasan lebih jelas tak ada salahnya membuka situs resmi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, yaitu Indonesia travel.

1. Nilai sejarah

Kota Bandung menyuguhkan nilai sejarah yang kental sehingga untuk generasi muda dapat lebih

mencintainya. Hal ini dibuktikan dari lahirnya konferensi Asia Afrika yang mendorong negara yang berada di dalam ruang lingkungannya. Untuk itu apabila anda memiliki anak yang masih dalam usia sekolah rasanya sangat penting apabila berkunjung ke tempat itu. Dengan demikian anda bisa sama-sama belajar ke tempat ini untuk mengenal lebih jelas kota Bandung.

2. Akses transportasi

Selain mengenai nilai sejarahnya sarana transportasi pun mendukung keunikan yang ada disana. Akses jalan yang cepat seperti yang diberikan oleh tol Cipularang, jalan Dago dan masih banyak lainnya yang menjadi daya tariknya. Sehingga banyak sekali wisatawan yang datang untuk berkunjung ke tempat wisatanya. Bagi anda yang berasal dari kota lain usahakan untuk memilih menginap pada kota ini. Jangan khawatir karena ada banyak sekali penginapan yang disuguhkan dan disesuaikan dengan budget yang dimiliki.

3. Udara yang sejuk

Di Bandung tersebut Anda juga akan disuguhkan dengan udara yang sejuk. Meskipun tidak sesejuk pada tahun 80an, namun dibandingkan kota Jakarta yang panas maka hawa kota ini sungguh sangat menyenangkan. Dengan demikian banyak sekali wisatawan yang datang hanya untuk menikmati keindahan kota dan cuaca yang dirasakan. Bahkan banyak wisatawan yang merasa sangat senang untuk menetap di tempat ini.

4. **Wisata kuliner**

Saat ini ada banyak sekali jenis wisata kuliner yang ada di Bandung. Baik berupa ragam jenisnya hingga restoran atau pun tempat menjajakan makanan. Sehingga tak jarang untuk makanan tempat ini menjadi trend yang senantiasa berkembang. Maka saat berkunjung ke kota ini tak lengkap rasanya apabila tidak ikut menikmatinya. Anda tidak perlu khawatir mengenai harganya karena sangat murah meriah.

5. **Wisata outlet**

Terkenalnya dengan harga yang murah tak hanya makanan namun berbagai outlet sengaja membuka tokonya. Di Bandung Anda akan mudah dalam memilih baju, sepatu, kemeja dan masih banyak lainnya. Apabila Anda tidak membelinya sangat rugi dirasakan sehingga ada baiknya untuk membelinya. Di Bandung, anda dapat membeli oleh-oleh dalam jumlah yang banyak.





Perempuan Bandung
Dipanggung Politik



Kuota 30%, Akan kah terpenuhi



Pemilu merupakan instrument utama dalam mengukur berkembangnya demokrasi prosedural dan substantif dalam sebuah negara. Apabila sebuah negara mampu melakukan pemilu secara baik dan adil, maka negara tersebut diyakini memiliki indeks demokrasi yang tinggi. Demikian juga sebaliknya, jika pemilu berjalan tidak adil dan tidak demokrasi maka hampir pasti indeks demokrasinya rendah.

Harapan banyak orang, pemilu yang demokratis dapat menjadi media untuk dilakukannya sirkulasi kepemimpinan politik yang elegan. Selain itu, dapat mengejawantahkan aspirasi dan keterwakilan politik di lembaga legislatif, dalam hal ini DPR maupun DPRD, dari semua elemen masyarakat.

Keterwakilan politik di lembaga legislatif merupakan cerminan dari beragam kelompok masyarakat, termasuk etnis, agama, kaum perempuan, difable, kelompok kepentingan dan lain-lain. Mewujudkan agenda tersebut, mestinya menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa.

Pertama-tama dengan merancang bangun sistem pemilu yang memungkinkan terwujudnya keterwakilan politik yang berimbang, dalam semua wadah regulasi (UU Paket Politik) yang demokratis pula²⁶.

Keterwakilan politik perempuan di lembaga politik sudah merebak di Indonesia setelah reformasi 1998. Menjelang pemilu 1999, kampanye tentang pentingnya keterwakilan perempuan sudah mulai disuarakan, meskipun dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu saat itu belum mengakomodir tentang kuota perempuan. Sampai pada pemilu 2014, perjuangan keterwakilan politik perempuan tetap berkobar dan dikumandangkan.

Ruang demokrasi yang dibuka luas di era reformasi oleh pemimpin negara dan menguatnya gerakan advokasi yang dilakukan masyarakat sipil untuk mewujudkan perubahan bangsa, ikut mendorong menguatkan gerakan perempuan diberbagai tingkatan. Menjelang pemilu 2004, dalam proses revisi UU politik, gerakan perempuan cukup kuat mendorong terwujudnya kuota 30% perempuan dalam paket UU Politik.

²⁶) Lihat, Agus Riewanto. (2008), *Keterwakilan Politik di Parlemen dalam Pemilu 2009*, Makalah sumbangan dalam Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) ke XXIII, Makassar, 11-12 November, hlm. 2

Kemudian pada pemilu 2009, regulasi dan penguatan akan keterwakilan perempuan menemui titik temu. Keterwakilan perempuan di DPR saat itu, meningkat hingga hampir 18% dari pemilu 2004, dimana keterwakilan politik perempuan di DPR RI hanya 11,81%. Pada kenyataannya, dalam sepuluh kali pemilu yang dilaksanakan bangsa Indonesia, laki-laki tetap mendominasi lebih dari 80% kursi di DPR dan DPRD.

Pro dan kontra tentang kebijakan perwakilan politik perempuan terjadi di kalangan pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Perjuangan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi dalam sistem pemilu. Peran perempuan sebagai representasi keterwakilannya, adalah bentuk dari aktualisasi diri yang secara kelembagaan disahkan dalam bentuk kebijakan *affirmative action*.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, umumnya peran perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatannya di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik, dianggap salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Salah satunya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Hal ini tidak hanya terjadi pada tingkat elit, tetapi juga berimbas pada tingkat lokal. Terlebih lagi bahwa posisi komunitas perempuan, kurang diuntungkan secara politis karena jarang terlibat dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan perempuan sendiri.

Permasalahannya adalah, hasil pemilu 2014 hanya menempatkan 79 orang perempuan DPR RI, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Pemilu 2009 menempatkan 101 orang perempuan pada lembaga legislatif. Padahal, pengaturan tentang kuota 30% kerwakilan politik perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif, telah diatur dalam banyak UU.

Bahkan, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya maka pemilu 2014 telah melahirkan lebih banyak perundang-undangan dan lebih terperinci. Hal ini dilakukan dan diperjuangkan semata-mata untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan, yaitu lembaga legislatif.

Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu 2014, lebih banyak dan rinci. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu.

Kuota 30% keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Pasal 2 ayat (2) UU Parpol menyatakan bahwa, pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Disamping itu, keterwakilan paling sedikit 30% untuk perempuan juga menjadi salah satu syarat dalam penyusunan kepengurusan parpol untuk tingkat pusat. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Parpol. Banyaknya aturan dan semakin rincinya ketentuan akan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, justru tidak serta merta meningkatkan perolehan suara kursi perempuan.

Fenomena hasil pemilu 2014, sungguh mencengangkan dan melemahkan hasrat kaum perempuan untuk kembali tampil dipanggung politik Indonesia.

Tabel 2.1.
Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Hasil Pemilu 1999-2014²⁷

Tahun	Jumlah Total Anggota DPR RI	Jumlah Perempuan	Prosentase (%)
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86
2014	560	79	14,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa, secara nasional sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, terjadi peningkatan dalam perwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif, seiring dengan advokasi dan pengawalan atas berbagai peraturan perundang-undangan oleh berbagai elemen masyarakat.

Semakin menguatnya perundang-undangan untuk pemilu 2014, ternyata tidak sesuai harapan banyak pihak,

²⁷⁾ Diolah dari berbagai sumber, 2016

bahwa perwakilan perempuan meningkat seperti tiga pemilu sebelumnya.

Kenyataan tersebut juga terjadi di DPRD kota Bandung, Jawa Barat. Penurunan yang signifikan atas perolehan kursi anggota legislatif perempuan, menunjukkan suatu fenomena yang perlu dikaji secara mendalam dan kontekstual.

Tabel 2.2.
Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Hasil Pemilu 1999-2014²⁸

Tahun	Total Anggota DPRD	Jumlah Perempuan	Prosentase (%)
1999	45	15	33,33
2004	50	6	12,00
2009	50	10	20,00
2014	50	3	6,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada pemilu 1999 tersedia hanya 45 kursi di DPRD Kota Bandung. Akan tetapi, persentasi atau jumlah keterwakilan perempuan melampaui 30%, yaitu terisi 15 kursi atau sekitar 33,33%. Pada Pemilu 2004, terjadi penurunan yang signifikan, lebih dari setengah. Padahal, jumlah kursi bertambah menjadi 50 kursi. Pada era ini, hanya menempatkan enam orang perempuan atau sekitar 12% dari 50 kursi yang tersedia.

Rekor anjloknya perolehan kursi untuk perempuan pada pemilu 2004 dan seiring dengan meningkatnya advokasi serta

²⁸) Diolah dari berbagai sumber, 2016

regulasi akan keterwakilan politik perempuan, sehingga pada pemilu 2009 menempatkan 9 kursi atau sekitar 18% dari 50 kursi yang tersedia. Terjadi peningkatan sekitar 6% dari pemilu sebelumnya, akan tetapi masih jauh dari prestasi pada pemilu 1999.

Pemilu 2014 merupakan harapan besar bagi kaum perempuan akan keterwakilannya di lembaga legislatif. Berbagai regulasi diperjuangkan dan diupayakan agar target tercapainya 30% kursi untuk keterwakilan perempuan, menuai hasil maksimal.

Tabel diatas dengan jelas memperlihatkan, bahwa pemilu 2014 hanya menempatkan 3 kursi atau sekitar 6% di DPRD Kota Bandung. Padahal, secara umum di Provinsi Jawa Barat terjadi peningkatan perolehan kursi anggota legislatif perempuan, meskipun belum mencapai 30%.

Fakta tersebut jauh dari harapan keterwakilan, sebagaimana upaya dan kerja keras berbagai pihak, baik dari penyelenggara, pemerintah serta para aktivis perempuan, agar *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dapat tercapai.

Berdasarkan fakta empirik keterwakilan politik perempuan, baik ditingkat DPR RI maupun tingkat lokal, ada persoalan-persoalan krusial dibalik fenomena menurunnya perolehan kursi perempuan di lembaga legislatif, khususnya di Bandung.

Padahal kuota 30% untuk perempuan sudah disematkan dan disyaratkan dalam beberapa Undang-Undang yang terkait dengan Pemilu 2014 dengan jumlah yang lebih banyak serta

rinci. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan KPU yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Banyaknya aturan dan semakin rincinya ketentuan akan keterwakilan perempuan di parlemen, anehnya justru tidak serta merta meningkatkan perolehan suara kursi perempuan.

Bandung adalah ibu Kota Provinsi Jawa Barat, sebuah kota yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Bandung terkenal sebagai kota fashion dan kiblat trend mode Indonesia. Bandung juga banyak memiliki fasilitas perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terkemuka di Indonesia. Singkatnya, dengan segala sumber daya yang dimiliki Bandung, idealnya Kota Kembang itu mampu menempatkan keterwakilan perempuan pada jumlah yang sepatutnya atau paling tidak menempati posisi sesuai UU, yaitu 30% Perempuan.

Penurunan secara kuantitatif keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2014, harus dilihat secara holistik terhadap praktek pemilu legislatif tersebut yang menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak. Fakta pada Pemilu 2014, perwakilan politik dengan menggunakan *affirmative action* dan regulasi yang dianggap dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan, masih menjadi fokus perhatian ketika melihat keterwakilan perempuan di legislatif yang persentasenya menurun, menjadi hanya 14% dari sebelumnya 17,86%.

Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab hal tersebut adalah, sistem pemilu yang tidak ramah terhadap

hadirnya keterwakilan perempuan. Ketika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka didasarkan atas urutan suara terbanyak, maka calon perempuan membutuhkan energi ekstra. Tidak hanya modal sosial berupa pengaruh, cara kampanye dan popularitas, tetapi juga modal materi, baik uang maupun benda lainnya, yang jumlahnya tidak sedikit.

Dengan sistem suara terbanyak tersebut, kebijakan afirmasi 30% dalam hal pencalonan melalui aturan 1 diantara 3 calon harus perempuan, tetap tidak cukup membantu keterpilihan calon perempuan.

Selain faktor tersebut, yang harus diperhatikan adalah bagaimana perempuan menghadapi persaingan secara kualitatif dengan calon laki-laki.

Hal itulah yang tidak mudah diwujudkan dan membutuhkan perhatian khusus dari partai politik serta lembaga non pemerintah, dalam mendorong perempuan agar mau berkiprah ke dunia politik praktis, disertai bekal pengetahuan dan energi yang cukup.

Pada momentum inilah, pentingnya sistem pemilu dalam mewujudkan keterwakilan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik (Pasal 20 UU Parpol).

Selain menjadi salah satu syarat dalam pendirian dan pembentukan parpol, kuota 30% keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh parpol, baik untuk menjadi

anggota parpol, bakal calon Anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maupun bakal calon presiden dan wakil presiden (Pasal 29 ayat (1a)).

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu), sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014, juga telah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan.

Ketentuan yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut terkait dengan beberapa substansi, yaitu :

1. Persyaratan parpol yang dapat menjadi peserta pemilu, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 huruf d;
2. Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (6), dan Pasal 67 ayat (2);
3. Penetapan calon terpilih, diatur dalam Pasal 215 huruf b. tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU). Pasal 27 ayat (1) Huruf b Peraturan KPU menyatakan jika ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan. Hal ini dimaksudkan

untuk menjamin bahwa parpol peserta pemilu akan mematuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan sehingga angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diharapkan akan meningkat dibanding dengan hasil pemilu sebelumnya.

Melalui kuota 30%, keterwakilan dalam politik hanya salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitatif. Keterwakilan secara kuantitatif itu tidak akan berarti banyak jika perempuan yang duduk di lembaga legislatif tidak dapat mewakili dan mengartikulasikan kepentingan perempuan dengan baik.

Oleh karena itu, keterwakilan secara kuantitatif juga perlu diimbangi dengan kualitas perempuan yang duduk di lembaga tersebut.

Hanna Pitkin sebagaimana dikutip Nuri Soeseno, ada empat pandangan yang berbeda mengenai keterwakilan, yaitu keterwakilan formal, keterwakilan simbolis, keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif²⁹.

Keterwakilan formal merupakan keterwakilan yang terbentuk sebagai hasil pengaturan institusional yang dilakukan sebelum keterwakilan ada. Keterwakilan deskriptif merupakan sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada persamaan atau kemiripan antara wakil dan yang diwakili (konstituen atau pemilih).

²⁹ Hanna Pitkin dalam Nuri Soeseno. (2014), *"Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif"*, dalam Jurnal Perempuan No. 81: Perempuan Politisi, Mei 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Adapun keterwakilan substantif merupakan konsep keterwakilan yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang wakil adalah untuk kepentingan yang diwakilinya³⁰.

Terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik dilihat dari 30% keberadaan perempuan di partai politik dan dalam daftar caleg Pemilu 2014, Nuri Soeseno menyatakan bahwa sebagai konsekuensi kuota, cara-cara parpol merekrut caleg pada Pemilu 2014 dan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan partai, maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih bersifat deskriptif.

Apabila berbagai ketentuan mengenai kuota 30% untuk perempuan membawa hasil dan angka 30% tersebut dapat tercapai, maka ada harapan bahwa keterwakilan deskriptif tersebut dapat memunculkan keterwakilan substantif.

Akan tetapi, hasil Pemilu 2014 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%, bahkan menurun jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada 2009³¹. Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap banyak akan munculnya keterwakilan substantif perempuan dalam panggung politik.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterwakilan deskriptif (*standing for*) tidak menjadi jaminan munculnya keterwakilan substantif (*acting for*). Sistem kepartaian yang

³⁰⁾ *Ibid*

³¹⁾ *Ibid*

ada saat ini dan pilihan serta cara-cara rekrutmen calon legislatif perempuan oleh parpol, semakin menguatkan pesimisme terhadap munculnya keterwakilan substantif dari kuota 30% untuk perempuan.

Perempuan tetap menghadapi kendala luar biasa dalam mengagregasi kepentingannya. Kendala-kendala tersebut antara lain kendala politik, Kendala sosial-ekonomi serta Kendala ideologi dan psikologi, yaitu :

1. Laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan-aturan main dan mendefenisikan standar evaluasi yang mempersulit posisi perempuan. Apakah harus menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik bergaya laki-laki.
2. Hadirnya budaya patriarki sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dominasi dalam struktur partai politik maupun dalam pengambilan keputusan politik.
3. Kurangnya dukungan partai politik, dana, akses kekuasaan dan jaringan politik serta adanya standar ganda.
4. Kurang terbangunnya network diantara perempuan.
5. Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan (sosialisasi), *dan*
6. Masalah sistem pemilihan umum yang seharusnya dapat mengangkat posisi keterwakilan perempuan secara politis.





Ten t a n g K e t e r w a k i l a n
P o l i t i k P e r e m p u a n



Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System)³²



Kajian tentang keterwakilan politik perempuan telah dilakukan oleh para akademisi, penulis dan peneliti, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Melalui pendekatannya masing-masing, para akademisi, penulis dan peneliti telah berusaha menjelaskan aspek-aspek tertentu terkait keterwakilan politik perempuan.

³²) Aisyah Putri Budiatri. *Ringkasan Laporan Penelitian Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System), Studi Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, DPRD Kabupaten Minahasa Utara* (Jakarta : Women Research Institute (WRI)-Indonesia Development Research Centre (IDRC), Kanada, 2010)

Penelitian Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System) ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di DPR RI yang tidak mencerminkan kesetaraan gender selama berpuluh tahun yang memunculkan suatu kebutuhan untuk mengakselerasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga perwakilan rakyat pada khususnya lembaga-lembaga politik.

Dalam penelitian ini juga ingin memahami bagaimana tindakan afirmasi berdasarkan Undang-Undang dan pelaksanaannya, bagaimana tantangan dan hambatan pelaksanaan sistem kuota dan Zipper System, juga simulasi aturan nomor urut di DPR RI.

Pendekatan afirmasi (*affirmative action*) terhadap keterwakilan perempuan yang dibuat pada masa reformasi melalui UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu 2004 telah mengakomodir tindakan afirmasi dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem kuota dan zipper system juga melakukan simulasi terhadap penerapan nomor urut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan sejumlah FGD (*focus group discussion*) di beberapa daerah. Penelitian ini berlangsung di beberapa daerah, yaitu di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

Lima kota riset tersebut, memiliki karakter yang berbeda, mulai dari tingkat partisipasi perempuan, jumlah

perempuan dalam kepengurusan parpol hingga pada keterwakilan perempuan di DPR RI.

Dari hasil penelitian *Women Research Institute* di lima kota, riset memperlihatkan bahwa nomor urut menjadi satu faktor yang penting untuk keterpilihan seseorang di dalam Pemilu di Indonesia. Baik saat Pemilu menggunakan aturan nomor urut di tahun 2004 dan aturan suara terbanyak di tahun 2009, keduanya memperlihatkan bahwa caleg bernomor urut jadi memiliki kemungkinan terbesar untuk terpilih.

Pemilu 2004 dengan aturan nomor urut tentunya wajar jika memperlihatkan keterpilihan caleg didominasi oleh caleg bernomor urut kecil (nomor urut satu dan dua), karena caleg ditentukan oleh nomor urut teratas dari daftar partai. Sementara itu, hal ini tidak berlaku pada Pemilu 2009 yang menggunakan aturan suara terbanyak, dimana nomor urut tidak lagi mempengaruhi keterpilihan seseorang.

Aturan suara terbanyak memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap caleg untuk terpilih, dimana keterpilihannya ditentukan perolehan suara terbesar saat Pemilu. Namun begitu, terbukti bahwa untuk kasus di Indonesia, dalam Pemilu DPR RI kemarin nyatanya nomor urut masih memiliki pengaruh besar konstituen memilih partai.

Adapun latar belakang mengapa nomor urut masih dirasakan penting adalah, karena peran partai yang masih amat besar di Indonesia. Sehingga caleg nomor satu dinilai merupakan representasi terbaik dari partai dan menjadi pilihan konstituen. Selain itu, secara psikologis diakui oleh caleg Pemilu bahwa nomor urut sangat mempengaruhi proses kampanye mereka.

Nomor urut masih memiliki peran yang begitu penting meski Pemilu dengan suara terbanyak menjadi suatu hal yang sangat menarik. Tetapi, menjadi lebih menarik kembali apabila kita melihat sejauh mana hasil antara Pemilu dengan aturan suara terbanyak berbeda dengan Pemilu yang menggunakan aturan nomor urut.

Hal ini menjadi penting terutama jika mengingat bahwa perempuan dinilai lebih diuntungkan jika Pemilu 2009 yang lalu tetap menggunakan aturan nomor urut sehingga upaya afirmasi tetap bernilai.

Pada dasarnya penghitungan suara hasil Pemilu terbagi atas dua tahap yakni perhitungan kursi parpol dan perhitungan calon anggota terpilih. Hal yang membedakan antara Pemilu dengan aturan nomor urut dengan aturan suara terbanyak hanya terletak pada perhitungan calon anggota terpilihnya saja.

Atas dasar perbedaan tersebut, *Women Research Institute* meneliti perbandingan antara hasil Pemilu DPR RI dengan aturan suara terbanyak saat ini dan dengan aturan nomor urut yang disimulasikan. Perbedaan dari caleg perempuan terpilih antara dengan suara terbanyak dan nomor urut memang tidak terlihat karena menunjukkan jumlah yang tetap sama.

Namun demikian, bila dipilah berdasarkan partai politik, hal ini baru terlihat perbedaannya karena terdapat partai yang mengalami kenaikan jumlah dan ada yang mengalami penurunan jumlah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi aturan afirmasi dengan sistem pemilu yang digunakan menjadi

begitu penting untuk menjamin keterwakilan perempuan di dalam parlemen. *Women Research Institute* menilai bahwa terdapat dua bentuk sistem dengan aksi afirmasinya yang dapat digunakan dalam konteks Indonesia.

Pertama, sistem pemilu proporsional daftar yang dielaborasi dengan tindak afirmasi berupa angka kuota minimal dan sistem selang-seling. Upaya meningkatkan angka batas kuota ini ditujukan agar kemungkinan keterpilihan perempuan menjadi semakin baik.

Pada dasarnya, tujuan akhir adalah 30% keterwakilan perempuan di DPR karena angka representasi 30% dinilai sebagai angka kritis untuk mempengaruhi kebijakan. Untuk mencapai 30% perempuan di dalam parlemen, maka pada tahap pencalonan diperlukan representasi lebih dari 30%, yakni 40%. Dengan begitu, kemungkinan angka 30% representasi perempuan akan tercapai.

Kedua, angka kuota minimum ini pun diberlakukan di setiap dapil, dan tidak lagi menjadi angka rata-rata setiap daerah seperti pada Pemilu 2004 dan 2009. Dengan begitu, tidak ada lagi daerah yang kurang dari angka kuota minimal, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk terepresentasi juga oleh perempuan.

Ketiga, diperlukan juga aksi afirmasi berupa sistem selang-seling antara caleg laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi penting, dimana nomor urut masih sangat mempengaruhi keterpilihan seorang caleg.

Sistem zipper pun harus diubah dari “minimal satu caleg perempuan diantara tiga caleg” pada Pemilu 2009 lalu,

menjadi selang-seling secara berganti antara laki-laki dan perempuan (1:2). Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan terpilih caleg perempuan.

Keempat, hal terakhir yang perlu menjadi aturan tambahan dalam aksi afirmasi ini adalah diterapkannya aturan sanksi bagi parpol peserta Pemilu yang tidak memenuhi aturan kuota maupun sistem selang-seling tersebut. Sanksi itu harus berupa sanksi yang keras dan berpengaruh bagi proses pemilu yang dijalankan parpol tersebut, sehingga parpol menaati aturan afirmasi itu.

Sanksi dapat berupa perbaikan yang dilakukan oleh regulator Pemilu sehingga daftar sesuai dengan aturan kuota dan sistem selang-seling atau dapat juga berupa pencabutan keikut-sertaan sebagai peserta Pemilu.

Pada dasarnya, mengikuti situasi politik di Indonesia dimana parpol masih memiliki pengaruh yang besar di dalam sistem politik, maka sistem proporsional daftar merupakan kebijakan yang paling relevan digunakan. Tidak hanya itu, sistem proporsional daftar juga telah terbukti berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di banyak negara.

Namun demikian, proses transisi demokrasi dan upaya reformasi sistem politik di Indonesia yang terus berlangsung tidak menutup kemungkinan adanya upaya mendorong diterapkannya sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak, seperti perubahan yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu.

Oleh karena itu, *Women Research Institute* merekomendasikan, perlu dilakukan alternatif pemikiran atas sistem pemilu dan tindak afirmasi yang menyertainya.

Alternatif tersebut adalah gabungan antara sistem pemilu suara terbanyak yang digabungkan dengan aksi afirmasi *reserved seat*³³. Dengan demikian, pemilu beraturan suara terbanyak dapat dilakukan dan tetap menjamin keterwakilan suara perempuan di dalam parlemen.



³³⁾ *Reserved seat* yang dimaksudkan adalah terdapat penetapan jumlah kursi yang harus ditempati oleh perempuan secara minimal, dalam hal ini 30% setiap daerah pemilihan harus diwakilkan oleh perempuan. Ibid, hlm. 23

Efektivitas Pola Pen cal on an Ber d asar kan G en d er ³⁴



T ulisan ini mengkaji keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat nasional, dinamika dan polanya dikaitkan dengan asal partai politik mereka. Kemampuan calon anggota legislatif perempuan untuk bersaing dengan laki-laki calon anggota legislative baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Penelitian ini menggambarkan, bahwa pengesahan UU No. 8 tahun 2003 tentang pemilu menunjukkan bahwa terjadi

³⁴) Kevin Evans. *Repsentasi Politik Perempuan* (Jakarta : Jurnal Afirmasi Pengembangan Pemikiran Feminis, Vol. 01, Oktober 2011)

dinamika baru dalam pemilihan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada upaya serius untuk memperhatikan perempuan sebagai calon anggota legislatif.

Meskipun pada kenyataannya kenaikan jumlah calon legislatif perempuan pada pemilu 2004 mencapai 33%, ternyata hanya 11% perempuan yang berhasil menempati kursi legislative dari 550 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sumber kegagalan yang dapat diidentifikasi, yaitu posisi perempuan calon anggota legislatif partai politik yang menempati nomor sepatu sedangkan laki-laki menempati posisi kepala.

Hal lain yang menyebabkan gagalnya calon legislatif perempuan menempati kursi DPR RI adalah penempatan perempuan sebagai calon nomor satu dalam daftar calon anggota legislatif partai politik di daerah yang partainya tidak mempunyai harapan menang.

Selanjutnya UU Pemilu No. 10 tahun 2008 telah mensyaratkan paling sedikit satu perempuan diantara setiap tiga calon anggota legislatif. Aturan ini dibuat agar dapat meningkatkan jumlah perempuan yang masuk ke posisi “jadi”. Faktanya, sebagaimana hasil pemilu 2009 hasilnya tidak sesuai harapan. Kondisi ini terjadi karena adanya batas maksimal kursi masing-masing Dapil untuk DPR RI sebesar sepuluh.

Ada banyak partai politik berhasil memenangkan kursi di setiap Dapil karena adanya tingkat kemajemukan dukungan partai politik yang cukup besar. Efek dari hal tersebut, rata-rata jumlah kursi yang diraih setiap partai politik di setiap Dapil hanya dua. Bahkan, jumlah kursi yang diperoleh oleh mayoritas partai politik di setiap Dapil hanya satu.

Kevin Evans, dalam penelitiannya selain mengkaji DPR RI, juga mengkaji Dewan Perwakilan Daerah sebagai sebuah lembaga perwakilan yang menggunakan mekanisme pemilihan yang sangat berbeda. Anggota DPR RI dan anggota DPRD dipilih berdasarkan sistem proporsional berimbang dengan daftar calon terbuka berdasarkan Dapil dengan batas maksimum 10 anggota calon legislatif DPR dan 12 calon anggota legislatif untuk DPRD.

Sistem pemilihan DPD adalah empat calon dengan suara terbanyak otomatis menjadi pemenang di setiap Dapil. Sistem ini disebut *single non transferable vote*. Meskipun sebenarnya istilah ini tidak terlalu tepat, mengingat setiap calon merupakan *single fighter* karena tidak ada daftar calon dari partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa diperlukan pendekatan kreatif yang bersifat psikologis diperlukan untuk menemukan dan mengajak tokoh perempuan yang dianggap mampu memberikan sumbangan politik substantif, baik dari segi praktek politik maupun segi meningkatkan mutu kebijakan publik.



Paradoks Représentasi Politik Perempuan³⁵



Penelitian ini berusaha menjelaskan kondisi representatif politik perempuan yang meningkat secara kuantitas di 3 DPRD provinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) dan kaitannya dengan bentuk serta kualitas representasi politik perempuan yang dilakukan saat ini.

Ada dua masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana bentuk representasi politik anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Banten, DKI

³⁵) Irwansyah dkk. *Paradoks Representasi Politik Perempuan (studi terhadap Perempuan Anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat* (Depok : Puskapol UI-Center for Political Studies, 2013)

Jakarta, dan Jawa Barat. Kedua, bagaimana pola hubungan basis politik dan anggota legislatif perempuan di ketiga provinsi tersebut. Penelitian ini mengkombinasikan strategi penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Tehnik pengumpulan data melalui survey kepada seluruh anggota legislatif perempuan di tiga provinsi tersebut dan wawancara mendalam dengan beberapa informan meliputi anggota legislatif perempuan dan aktivis ormas perempuan. Di samping itu juga melakukan FGD yang melibatkan ormas perempuan.

Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa kritik terhadap pencapaian kebijakan afirmasi harus ditunjukkan pada kondisi yang disebut sebagai paradoks representasi politik perempuan. Pandangan umum selama ini menyatakan bahwa hambatan terhadap peningkatan representasi perempuan terletak pada tidak adanya *political will* partai dan rendahnya kapasitas anggota legislatif perempuan.

Argumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, hambatan utama representasi politik perempuan justru terletak pada paradoks yang ditemukan dalam proses politik itu sendiri. Partai politik yang ideologi, mekanisme dan kepentingannya berkarakter patriarkis menjadi hambatan yang sangat nyata. Partai politik mengimplementasikan kebijakan afirmasi bukan sebagai solusi terhadap peningkatan representasi perempuan, melainkan sebagai upaya mengamankan kepentingan pribadi.

Dalam upaya anggota legislatif perempuan mewakili kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan,

kepentingan dan agenda perempuan seringkali berbenturan dengan kepentingan dan agenda partai. Dalam posisi timpang hubungan perempuan anggota legislatif dengan parpol, kepentingan dan agenda partailah yang dimenangkan.

Di sisi lain, adanya kesenjangan antara anggota legislatif perempuan dan ormas atau aktivis ormas melemahkan perjuangan diparlemen. Perempuan anggota legislatif, merasa tidak mendapatkan dukungan ormas dalam perannya di parlemen.

Penelitian ini berusaha memberikan bukti empiris korelasi pandangan tersebut di atas. Akan tetapi sejumlah keterbatasan juga menjadi kelemahan penelitian ini. Terbatasnya database ormas di tiga provinsi yang memang belum pernah dilakukan yang secara sistematis mendata ormas perempuan di masing-masing daerah.

Selain itu, juga sumber resmi database regulasi terkait kepentingan perempuan juga sangat minim bahkan hampir tidak ada. Keterbatasan lain, yaitu sulitnya akses kepada perempuan DPRD sehingga survey yang dilakukan belum dapat memperoleh data semua anggota perempuan.



Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar³⁶



Penelitian tentang implementasi politik perempuan di kota Makassar ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan apakah sistem menjadi kendala atau perempuan itu sendiri yang tidak tertarik untuk masuk ke ranah politik? Persoalan jumlah perempuan, persoalan respon, tindakan dan kualitasnya juga menjadi masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme. Metode kualitatif yang

³⁶⁾ Ahmad H. Silaban. *Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar* (Makassar : The Politikcs Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015)

bersifat deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pengurus partai politik dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembenaran atas konsep politik perempuan datang dari para feminis radikal kultural. Beberapa feminis anti androgini berpendapat bahwa adanya penilaian yang rendah yang diberikan kepada kualitas feminisme, sementara kualitas yang tinggi diberikan kepada maskulin. Semua hal tersebut terkonstruksi secara nyata. Oleh sebab itu, sifat tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan alasan tersebut, maka perempuan memiliki hak untuk masuk keranah politik dengan konsep politik perempuan. Kebebasan untuk ikut masuk keranah politik bagi perempuan dibuat lebih sistematis dalam suatu kebijakan atau aturan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Karena politik perempuan merupakan suatu kebijakan politik yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berkiprah dalam ranah politik praktis.

Regulasi hukum dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah diimplementasikan pada pemilu 2009. Ternyata aktualisasi politik perempuan belum membuahkan hasil maksimal. Pengawasan terhadap implementasi regulasi hukum pemilu belum dilaksanakan secara tuntas. Penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu belum dapat berbuat banyak untuk mengimplementasikan keterwakilan politik agar benar-benar dapat nyata terpilih menjadi anggota legislatif.

Tindakan perempuan di Kota Makassar terbagi dalam dua tipe tindakan dalam mengimplementasikan aktualisasi diri dalam politik. **Pertama**, perempuan yang ada dalam birokrasi pemerintahan memiliki tipe tindakan rasional nilai, yaitu mereka mengetahui bahwa politik perempuan memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun cara dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menurut mereka masih perlu dipertimbangkan.

Kedua, perempuan yang ada dalam partai politik dan lembaga legislatif memiliki tindakan tipe rasional instrumental, yaitu setiap tindakan yang mereka lakukan sudah berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar, segala tindakan yang mereka lakukan memiliki tujuan yang nyata dan memiliki alat untuk mencapai tujuan tersebut.



Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014 - 2019³⁷



Penelitian ini ingin menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam politik, peran serta perempuan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan terkait kepentingan perempuan yang perlu adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan berpengaruh juga terhadap kuota 30% perempuan dalam pemilihan anggota legislatif di Provinsi Riau periode 2014-2019.

³⁷⁾ Dessy Artina. *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019* (Pekanbaru : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 Januari 2016)

Penelitian ini fokus mengkaji tingkat keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014- 2019. Kajian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hasil library research dari berbagai referensi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan meningkat, sesuai dengan harapan atas kebijakan yang ada tentang keterwakilan perempuan. Jaminan Hak Politik Perempuan dalam Hukum juga sudah terimplementasi dalam Undang-undang. Disampaikan salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin³⁸.

Keadilan menuntut pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di dalam masyarakat³⁹. Terobosan atau kebijakan khusus perlu dipikirkan, untuk memungkinkan kaum perempuan berkesempatan meraih posisi-posisi dalam panggung kemasyarakatan dan politik.

³⁸⁾ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm.45-49

³⁹⁾ John Rawls. *A Theory of Justice, The President and Fellowship of Harvard University Press Cambridge (New York : Massachusetts, 1999) hlm. 95.*

Oleh karena itu, perlakuan khusus sementara terhadap perempuan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum disambut hangat oleh berbagai kalangan, terutama aktivis perempuan. Dengan kebijakan ini diharapkan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen meningkat. Mengingat mereka juga mewakili lebih dari setengah penduduk Indonesia. Penetapan kebijakan ini tampak kurang serius sebab tidak disertai dengan metode yang tepat, seperti *zipper system*⁴⁰, yang dapat menyelamatkan perempuan dari penempatan nomor urut bawah.

Keresahan tersebut baru terjawab pada 2008 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. *Zipper system* ini akhirnya diadopsi, sehingga dalam tiga calon anggota legislatif harus ada satu perempuan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka target untuk mencapai 30% akhirnya harus direlakan.

Peningkatan jumlah anggota legislatif tentu berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas mereka terutama dalam merencanakan dan sekaligus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Sehubungan dengan itu perlu untuk dilacak bagaimana profil perempuan anggota DPRD di Provinsi Riau berdasarkan latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berorganisasi serta kedudukan dalam organisasi.

⁴⁰⁾ *ZipperSystem dan Eksistensi Peran Perempuan dalam Koncah Politik*, <http://google.co.id>, diakses tanggal 8 Maret 2016

Sistem kuota sedikitnya 30% perwakilan perempuan Indonesia dalam pengambilan keputusan diharapkan akan membawa perubahan pada permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia, yang sensitif gender.

Pemilihan Anggota Legislatif di Provinsi Riau periode 2014-2019 berpengaruh terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Riau. Pemilu Legislatif Provinsi Riau pada pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 18 orang, sedangkan pada pemilihan umum sebelumnya yaitu pada periode 2009- 2014 berjumlah 10 orang.

Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi Anggota legislatif pada periode 2014-2019, diharapkan tidak hanya kuantitas yang diprioritaskan namun yang terpenting adalah kuantitas yang diikuti kualitas, sehingga perempuan berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah berpihak untuk kepentingan perempuan.

Hasil penelitian terdahulu terkait kuota 30% keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa masih banyak masalah mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Buruknya kaderisasi partai politik terhadap terhadap perempuan memberikan dampak terhadap sulitnya partai politik dalam merekrut calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Akibatnya partai politik masih berorientasi terhadap kuantitas ketimbang kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut.

Setelah melalui dua kali masa pemilu, semestinya partai politik telah mempersiapkan kader perempuan yang berkualitas dan tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut masih dialami partai politik peserta pemilu 2014.

Untuk itu, masalah kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut partai politik sepatutnya menjadi sorotan jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu untuk membuktikan keterkaitan antara pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dengan kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut partai politik.

Terlebih lagi pada pemilu 2014 terdapat sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini akan menyebabkan partai lebih berorientasi kepada kuantitas ketimbang kualitas dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pemberlakuan kuota 30 persen calon legislatif perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik dan sanksi yang diberlakukan apabila partai politik tidak dapat memenuhi syarat tersebut yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan beberapa kendala seperti penurunan syarat-syarat kualitas yang sudah distandarisasi oleh setiap partai politik agar perempuan dapat menjadi calon legislatif yang hanya sekedar memenuhi syarat administratif yang akan berdampak kepada kualitas dari calon legislatif perempuan.

Dalam ragam penulisan dan persoalan yang diungkap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian terkait keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif bukanlah sesuatu yang amat baru. Akan tetapi, penelitian ini selain menunjukkan trend peningkatan perolehan jumlah kursi di lembaga legislatif, juga memberi gambaran bahwa tiap daerah memiliki keunikannya tersendiri.

Dalam banyak penelitian juga tidak memberikan gambaran yang secara eksplisit mengungkapkan mengapa perolehan kursi yang turun secara signifikan, hal apa saja yang menjadi penyebab penurunan capaian perolehan jumlah kursi untuk perempuan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Pemilu di Indonesia, studi tentang keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Menjadi Anggota Legislatif pada Pemilu 2014 di Kota Bandung”.





Teori-Teori
Yang Relevan



Teori Keterwakilan Politik, Politik Perempuan, Affirmative Action



Studi tentang keterwakilan politik dalam sistem pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi yang tidak sekedar sistem pemerintahan, melainkan juga sistem pemilu yang menempatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keterwakilan DPR atau anggota legislatif perempuan diikuti dengan penyertaan program affirmative action bagi perempuan dengan sistem proporsional terbuka murni yang digunakan Negara Indonesia saat ini. Untuk menjelaskan mengapa terjadi penurunan jumlah keterwakilan politik perempuan dan faktor-faktor apa yang menghambat keterpilihan perempuan di lembaga legislatif serta faktor-faktor yang menjadi harapan dan peluang

keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif Kota Bandung pada pemilu 2014 yang lalu, bisa digunakan beberapa teori yang relevan.

1. Teori Keterwakilan Politik

Perwakilan politik dalam pandangan Alfred de Grazia dinyatakan sebagai hubungan antara dua pihak, yang wakil dan yang terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil⁴¹.

Secara konseptual, keterwakilan politik dapat ditransformasi dari pelaksanaan pemilu, yang merupakan proses seleksi pemimpin aka menumbuhkan rasa keterwakilan politik dikalangan masyarakat luas. Sebab pemimpin yang muncul di puncak kekuasaan di saring oleh pemilih. Begitu pula halnya jika pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menseleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis kepentingan mereka.

Keterwakilan politik (*political representativeness*) adalah proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakili walau wakil bertindak secara bebas, tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu merelakannya sehingga

⁴¹) Lihat, Pitkin, Hanna Finkel. *The Concept of Representation* (Berkeley, Calif : University of California Press, 2007)

proses mewakili dan keterwakilan terdapat reaksi atau respon keharmonisan hubungan dan hindari konflik untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Pitkin perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya didalam ilmu politik, perdebatan itu, diantaranya, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai "*delegates*" ataukah sebagai "*trustees*". Sebagai "*delegates*"; para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen⁴².

Menurut Pitkin, kita tidak harus memadukan dua pandangan seperti itu. Dalam pandangan dia lebih penting adalah bagaimana membangun relasi yang baik antara wakil dan terwakil. Berangkat dari argument tersebut, Pitkin mengelompokkan perwakilan dalam empat kategori;

Pertama adalah perwakilan formal (*formalistic representation*), di dalam kategori ini, perwakilan dipahami dalam dua dimensi otoritas dan akuntabilitas. Dimensi otoritas berkaitan dengan apa yang diberikan kepada wakil ketika wakil melakukan sesuatu yang diluar otoritas dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan. Dimensi kedua akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari wakil tentang apa yang dikerjakan.

Kedua adalah perwakilan deskriptif (*descriptive representation*) yaitu adanya para wakil yang berasal dari

⁴²⁾ Lihat, Pitkin, Hanna Finkel. *The Concept of Representation* (Berkeley, Calif : University of California Press, 2007) Hlm 37

berbagai kelompok yang diwakili meskipun bertindak tidak untuk yang diwakili para wakil biasanya merefleksikan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya.

Ketiga adalah perwakilan simbolik (*symbolic representation*) dimana wakil para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili. Keempat, adalah perwakilan substantif (*substantive representation*) di mana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau public (*acting in the best interest of the public*)⁴³.

Arbi Sanit berpendapat bahwa kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik (*political representation*) yang berlaku didalam masyarakat bersangkutan⁴⁴. Sistem perwakilan politik formalistis seringkali tidak menghasilkan tingkat keterwakilan politik yang cukup.

Kemungkinan menciptakan tingkat keterwakilan politik yang cukup menjadi lebih besar jika terdapat keserasian di antara segi formal dengan aspek actual dari sistem perwakilan politik, karena keterwakilan politik diukur dari kemampuan wakil bertindak atas nama pihak yang diwakili, maka ini menyangkut himpunan elite di dalam lembaga-lembaga politik yang berwenang bertindak atas nama anggota masyarakat, untuk menentukan kebijaksanaan guna mencapai tujuan dan

⁴³) *Ibid*

⁴⁴) Lihat, Arbi Sanit. *Pembaharuan Mendasar Partai Politik*, dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli, *Menggugat Partai Politik* (Jakarta : LIP FISIP UI, 2003)

kepentingan masyarakat tersebut. Lembaga politik utama untuk maksud tersebut adalah Badan Perwakilan dan pemerintah (eksekutif)⁴⁵.

Perwakilan adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota lembaga perwakilan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Perwakilan seperti ini disebut perwakilan yang bersifat politik. Disamping itu dikenal juga perwakilan fungsional. Di Indonesia, perwakilan fungsional telah dikenal disamping perwakilan politik⁴⁶.

2. Politik Perempuan Dalam Pemaknaan Gender

Membahas mengenai tema besar perempuan, tidak bermaksud untuk mendikotomikan eksistensi laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang perempuan, terdapat konteks yang melatar belakangi adanya posisi yang tidak sama dengan laki-laki, maka hal ini dapat dipisahkan dengan konsep gender.

Untuk memahami konsep gender, haruslah dapat dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin sendiri merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep

⁴⁵ Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker. *The Social Bases of Politics dalam Arbi Sanit, Pembaharuan Mendasar Partai Politik* dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli, *Menggugat Partai Politik* (Jakarta: LIP FISIP UI, 2003)

⁴⁶ *Ibid*

gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural⁴⁷.

Konsep jenis kelamin adalah sesuatu yang melekat secara mutlak pada laki-laki dan perempuan. Misalnya hal-hal yang bersifat fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan konsep gender dipahami bahwa laki-laki itu rasional dan kuat, sementara perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut, keibuan dan emosional. Konsep inilah yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, padahal hal tersebut bisa dipertukarkan.

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang tertinggal partisipasinya dalam proses politik, sementara hasil dari proses politik seperti kebijakan publik yang dihasilkan oleh sistem politik, akan berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan masa depan kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Posisi dan nasib kaum perempuan tidak lebih baik dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan dan kesejahteraan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, misalnya kaum perempuanlah yang pertamanya merasakannya.

Dalam bidang pendidikan masih terdapat perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

⁴⁷ Lihat, Chusnul Mar'iyah, dan Suwarso Reny. *Belajar dari Politik Lokal* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)

Rendahnya mutu kesehatan perempuan, dominannya kaum perempuan bekerja di sektor informal (buruh tani dan pembantu rumah tangga) ditambah dengan munculnya gangguan keamanan seperti pelecehan seksual, tindak pemerkosaan, tindakan kekerasan lain sejenisnya yang lebih besar kemungkinannya terjadi pada perempuan. Semua persoalan yang membelit isu hanya dapat diatasi oleh pemimpin politik yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap isu-isu perempuan. Maka pemimpin politik dari kaum perempuan sendirilah yang langsung dapat merasakannya.

Seperti dalam kajian yang diuraikan oleh Arivia, sebagai perempuan kita berbeda, namun juga sama dengan laki-laki, namun ada pula kondisi khusus yang dimiliki perempuan yang membuatnya berbeda, tapi bukan untuk dibedakan⁴⁸. Masalahnya kemudian adalah jika perbedaan tersebut dianggap sebagai konstruksi secara sosial. Hal ini akan berimplikasi pada semua dimensi kehidupan.

Perbedaan yang termaknai ini, terjadi melalui proses yang sangat panjang. Munculnya perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan, maupun negara⁴⁹.

Hal inilah yang menghambat semua gerak perempuan di semua bidang termasuk juga di bidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata

⁴⁸) Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), hlm. 57

⁴⁹) *Ibid*, hlm. 9

sebagai kegiatan *how to exercise power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti voting, lobby, campaign, dan lain-lain⁵⁰.

Jika demikian terminologinya, maka tidak mengherankan juga apabila banyak kegiatan dilakukan perempuan, yang kebanyakan berada dalam lingkup "privat" seperti menjalankan fungsi reproduksi, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak tidak termasuk dalam kategori politik yang konvensional tersebut.

Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya sistem politik yang demokratis. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui, ditambah dengan masih banyaknya pola pikiran masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sekedar tuntutan pada keadilan atau demokrasi yang sederhana, tetapi dapat pula dipandang sebagai kondisi yang diperlukan bagi kepentingan perempuan yang patut dipertimbangkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keterwakilan politik perempuan pada awalnya dapat dipersiapkan

⁵⁰⁾ *Ibid*, hlm. 26

semaksimal mungkin dengan memberi ruang kepada mereka untuk dapat berpartisipasi langsung, misalnya dengan memberi kesempatan pada perempuan untuk menjadi anggota partai politik.

Dalam konteks yang demikian partai politik merupakan satu-satunya yang merupakan agen utama dalam proses rekrutmen pada perempuan dan pemimpin politik, hal penting dalam mengurai partai politik adalah seleksi calon utusan rakyat melalui partai politik.

Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik seharusnya dapat mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dengan memberikan kesempatan yang sama pada warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi adalah mekanisme yang digunakan dalam internal partai.

3. Affirmative Action

Konsep keterwakilan pada dasarnya adalah terwakilinya kepentingan berbagai golongan atau individu, dimana wakil mereka berada dalam lembaga atau institusi yang mempunyai peran untuk menyampaikan aspirasi dan membuat aturan untuk menciptakan keadilan bagi yang diwakilinya demi terciptanya iklim demokrasi yang baik.

Sedangkan konsep keterwakilan perempuan adalah terwakilinya kepentingan kaum perempuan oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga dan proses politik yang merupakan

salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan dimasa transisi.

Keterlibatan perempuan dalam proses-proses politik seperti keterwakilannya dalam legislatif merupakan bentuk dari kesadaran kekuatan politik perempuan. Keterwakilan perempuan dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia.

Tingginya budaya patriarkhi yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan perempuan dalam legislatif. Budaya ini memandang perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, adanya subordinasi gender juga menjadi penghalang bagi keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Konsep hak asasi perempuan telah banyak diperbaiki sejak lama. Pernyataan yang memuat prinsip dasar bahwa jenis kelamin tidak semestinya menjadi dasar dari segala bentuk diskriminasi. Untuk menghindari hal tersebut tertuang pada Majelis Umum PBB pada tahun 1946, dengan resolusi 56 (ayat 1), merekomendasikan kepada semua negara anggota supaya mereka membuat undang-undang yang memberikan kepada kaum perempuan hak-hak politik yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki.

Tindakan ini mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban sesuai piagam PBB. Konvensi mengenai hak-hak politik kaum perempuan tahun 1952 mengatur bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih, berhak untuk

mencalonkan diri serta dipilih dalam pemilihan umum dan berhak memegang jabatan publik, semuanya dengan syarat-syarat yang sama-sama dengan kaum laki-laki.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan hak-hak politik perempuan harus dibarengi dengan komitmen pemerintah tentang hak politik perempuan yang diwujudkan dengan mengeluarkan undang-undang yaitu UU NO 68 tahun 1958 yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan. Selain itu ada beberapa jaminan lain mengenai hak politik perempuan, yaitu; melalui UU NO 31 tahun 2002 tentang partai politik. Undang-Undang ini juga mengatur pasal-pasal yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender dengan merumuskan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jaminan hukum lainnya terdapat pada undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat 1 menyatakan setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Jaminan hukum atas keterwakilan perempuan tersebut dalam makna kebijakan diasumsikan sebagai affirmative action, yaitu kebijakan yang strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantive bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama perempuan. Kesempatan dan kesetaraan ini mempertimbangkan karakter khusus terutama jenis kelamin dengan maksud memperbaiki ketimpangan yang

ada dalam waktu yang cepat. Untuk tujuan itu diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini penerapan *affirmative action* dengan mekanisme kuota 30% kepada perempuan melalui undang-undang adalah memberi kesempatan untuk memasuki dunia politik yang selama ini kurang memberi ruang. Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik telah diberikan kepercayaan dalam *affirmative action*⁵¹, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30%. Ada beberapa alasan yang dimunculkan oleh perempuan mengenai *affirmative action* tersebut, yaitu diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk mengatasi ketimpangan gender dalam waktu yang cepat.

Keterwakilan perempuan masih sangat rendah sehingga dibutuhkan kuota bagi keterwakilan suara perempuan di parlemen. Nilai-nilai hidup perempuan mempunyai ciri khas tertentu, misalnya kepedulian pada isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, anti-kekerasan dan lain-lain. Dalam banyak hal, perempuan bisa melakukan tindakan kooperatif, konsensus dan bertoleransi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga apabila dibawa ke dalam kehidupan politik, etika perempuan itu akan berdampak positif yaitu memiliki kepedulian tinggi yang bukan hanya menonjolkan keadilan⁵².

⁵¹⁾ *Affirmative Action* (perlakuan khusus kepada suatu golongan), diartikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam posisi-posisi yang menentukan di masyarakat.

⁵²⁾ *Ibid*, hlm. 174

Teori Perilaku Pemilih, Budaya Patriaki, dan Sistem Pemilu Di Indonesia



1. Teori Perilaku Pemilih

Teori perilaku pemilih adalah melihat perilaku pemilih dalam sebuah pemilihan umum⁵³. Perilaku pemilih akan mempengaruhi proses dan hasil dari pemilihan umum itu sendiri, sebab pemilihan itu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat pemilih berkaitan dengan

⁵³ Herbert Feith. *The Indonesian Election of 1955*, (Ithaca: Modern Indonesia, 1971) Project. Mochtar Pabottingi. (1988), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Herbert Feith. (1971), *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, second edition. Ithaca, New York: Cornell University Press, Miriam Budiardjo. (1988), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Bintang Saragih. (1988), *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

kepentingan seseorang menduduki jabatan politik. Dalam pemilihan umum yang demokratis rakyat menentukan pilihannya sendiri terhadap wakil-wakilnya.

Menurut Gabriel Almond, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomi dan keanggotaan dalam partai politik⁵⁴. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, meliputi⁵⁵ :

- a) Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa;
- b) Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama
- c) Lingkungan (*neighborhood*); perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu-sama lain
- d) Partai; perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, *dan*
- e) Golongan (*faction*); perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau

⁵⁴) Gabriel A. Almond. *Political Socialization and Culture and Political Participation*, dalam *Comparative Politics Today* (Boston: Little, Brown and Company, 1974)

⁵⁵) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21.

intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal-balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Berdasarkan pemikiran ilmuwan politik tersebut perilaku pemilih dapat dilihat dari tiga pendekatan⁵⁶. **Pertama**, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkritnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, dan pendapatan. Pendekatan sosiologis⁵⁷ menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.

Kedua, pendekatan psikologis. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku

⁵⁶) Lihat Steven Lukes, (ed). *Readings in Social and Political Theory: Power* (Oxford: Blackwell, Fred Greesntein dan Nelson Polsby (eds). (1997), *Handbokk of Political Science*, Vol 3. Reading Mass: Addison-Wesley, Jeffrey M. Paige. *Political Orientation and Riot Participation*" (dalam *American Sociological Review*, 1991)

⁵⁷) Lihat, Nimmo, D. terj. Tjun Surjaman. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Untuk melihat kondisi sosial-kultural Indonesia, lihat Wiiam Liddle, R. (ed). *Political Participation in Modern Indonesia Monograph Series No. 19*, New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University Press. Wiiam Liddle, R, Leadership and Culture in Indonesian Politics (Sydney: Asian Studies Association of Australia in Association With Allen & Unwin, 1996. Karl D Jackson, and Lucian W. Pye. *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley: University of California Press,1978)

untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi kandidat. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas kandidat-kandidat yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap kandidat tertentu. Kongkritnya, kandidat yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan kandidat yang akan dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain⁵⁸.

Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi sikap. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar⁵⁹, sikap memiliki tiga fungsi. **Pertama** fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.

Kedua, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. Ketiga, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Ketiga, pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang

⁵⁸) Alfian. *The Political Behavioral of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), Allardt dan Yijo Littunen (eds). *Cleavages, Ideologies, and Party System* (Helsinki: Academic Bookstore, 1964), Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah kenegaraan, Studi tentang Percaturan Politik dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985) Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin, (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998)

⁵⁹) Asfar, M. *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 16, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)

dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suara dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan-keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih seorang kandidat.

Pendekatan rasional mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran kandidat. Berdasarkan tindakan komunikasi, Nimmo menggolongkan para pemilih sebagai pemberi suara yang rasional⁶⁰.

Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kebiasaan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.

Adapun ciri-ciri pemberi suara rasional itu meliputi lima. *Pertama*, dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. *Kedua*, dapat membandingkan apakah sebuah

⁶⁰) Lihat, Nimmo, op. cit. Lihat juga Benedict Anderson and Audrey Kahid (ed). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributors to Debate*. (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982). Benedict Anderson and Audrey Kahid (ed). *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*. (Chicago: The Wilder House Board of Editors and the University of Chicago). Daniel S. Lev. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959* (Ithaca: modern Indonesian Project, 1966) Holt, Claire (ed). *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972)

alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain.

Ketiga, menyusun alternatif dengan cara transitif: jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Keempat, memilih alternatif yang tingkat prestasinya lebih tinggi. Kelima, selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

2. Budaya Patriarki

Hingga saat ini lembaga politik formal, khususnya di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten didominasi oleh laki-laki, bahkan di segala bidang kehidupan laki-laki tetap mendominasi. Dominasi laki-laki atas perempuan sudah membudaya sejak lama dan budaya ini disebut budaya patriarki. Menurut Nadezhda Shvedova, struktur politik yang didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan faktor-faktor sosial, memainkan peran yang lebih menentukan dalam rekrutmen perempuan anggota parlemen⁶¹.

Patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak. Secara lebih umum patriarki digunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan cara apapun yang menjadikan laki-laki menguasai perempuan, dan untuk

⁶¹⁾ Nadezhda Shvedova. *Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen* dalam Joni Lovenduski dkk (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-Indonesia, 2005) hlm. 18

menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai macam-macam cara.

Realitas politik perempuan ini dipertegas lagi oleh Bhasin yang mengemukakan bahwa hamper semua lembaga politik dalam masyarakat, di semua tingkat, di dominasi oleh laki-laki, dari dewan desa sampai parlemen. Hanya ada segelintir perempuan di partai-partai atau organisasi-organisasi politik yang memutuskan nasib negeri ini⁶².

Negara yang menganut sistem patriarki, laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Hal inilah yang membuat terjadinya pembagian kerja terhadap perempuan, karena laki-laki lah yang selalu mengambil keputusan, baik dalam keluarga, maupun di tempat kerja. Dengan budaya patriarki seperti ini telah membuat kesempatan perempuan terbatas.

Konsep budaya patriarki yang digunakan dalam penelitian ini adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dominasi dalam struktur politik maupun dalam hal pengambilan keputusan politik. Dan karena budaya patriarki ini, perempuan mengalami kendala untuk terlibat di ranah publik.

Ada 4 (empat) hal yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam urusan publik, yaitu :

1. Perempuan menjalankan peran reproduktif dan produktif sekaligus, di dalam maupun di luar rumah.

⁶²⁾ *ibid*, hlm. 13

2. Perempuan relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-laki.
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Selain itu, pembatasan terhadap mobilisasi perempuan yang di dasarkan pada pertimbangan keamanan.
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, atau larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program Keluarga Berencana, tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya⁶³.

Perempuan tetap menghadapi kendala luar biasa dalam mengagregasi kepentingannya. Kendala-kendala tersebut antara lain, adalah kendala-kendala politik, yaitu :

- a) Laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan-aturan main dan mendefinisikan standar evaluasi yang mempersulit posisi perempuan. Apakah harus menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik bergaya laki-laki;
- b) Kurangnya dukungan partai politik, dana, akses kekuasaan dan jaringan politik serta adanya standar ganda;

⁶³⁾ Lycette dalam Hetifah Sjaifudian. *Partisipasi Perempuan dan Demokrasi Lokal* Jurnal Analisis Sosial Vol. 6 No. 1 (Bandung : Penerbit Akatiga, 2001), hlm. 79-80

- c) Kurang terbangunnya network diantara perempuan;
- d) Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan (sosialisasi)
- e) Masalah sistem pemilihan umum, yang seharusnya dapat mengangkat posisi keterwakilan perempuan secara politis⁶⁴.

Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitupun di tempat kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat pada waktu pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Namun dari keikutsertaan mereka belum membuahkan hasil yang baik, masyarakat masih memandang sebelah mata.

Dari hasil pemilu legislatif pada tahun 2014 menunjukkan bahwa perempuan masih saja sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam kelembagaan formal yaitu kursi

⁶⁴) Chusnul Mar'iyah. *Transisi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan* Jurnal Analisis Sosial Vol. 6 No. 1, ibid. hlm. 55

anggota DPRD. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka keterwakilan perempuan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014.

3. Sistem Pemilu

Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai yang paling sederhana atau paling kecil yaitu kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilihan umum juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan tertentu.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Di dalam dalam Negara yang demokrasi propaganda dan agitasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan propaganda banyak juga dipakai oleh oleh para kandidat sebagai komunikator⁶⁵.

Biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang ditentukan. Mereka akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasif, menyatakan visi dan misi untuk memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

⁶³⁾ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Prihatmoko, dkk. *Menang Pemilu Di Tengah Oligarki Partai* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam system pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu⁶⁶ :

- a). *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).
- b). *Multy-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).

Disamping itu ada beberapa varian seperti block vote (BV), Alternative Vote (AV), sistem dua putaran atau two round system (TRS), sistem paralel, Limited Vote (LV), Single Non-Transferable Vote (SNTV), Mixed Member Proportional (MMP), dan Single Transferable Vote (STV). Tiga yang pertama lebih dekat dengan sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat dengan sistem proporsional atau semi proporsional⁶⁷.

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilah salah satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi member constituency) perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik⁶⁸.

⁶⁶) Jean Blondel dalam Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461-462.

⁶⁷) *Ibid*, Hlm. 462

⁶⁸) *Ibid*

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasa disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya.

Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan *the first past the post* (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi. Hal ini terjadi walaupun selisih suara sangat kecil, suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (*wasted*) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partai di distrik lain⁶⁹.

Sangat berbeda dengan sistem proporsional, suatu wilayah dianggap sebagai suatu kesatuan dan jumlah kursi dibagi sesuai kursi yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Dalam sistem proporsional tidak ada suara yang terbuang atau hilang seperti yang terjadi dalam sistem distrik. Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi partai, seperti Inggris dan negara bekas jajahannya seperti India dan Malaysia serta Amerika.

Sedangkan sistem proporsional sering diselenggarakan dalam Negara dengan banyak partai atau *multy party system* seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda dan Indonesia⁷⁰.

⁶⁹⁾ Ibid

⁷⁰⁾ Ben Reily dan Andrew Reynolds. *Sistem Pemilu* (ACE Project: IDEA, United Nations dan IFES, 1998), hlm. 82

4. Sistem Pemilu Di Indonesia

Sistem pemilihan umum adalah merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni : adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum, dengan sistem ini kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat.

Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2014 adalah sistem pemilihan Proporsional, adanya usulan sistem pemilihan umum Distrik di Indonesia yang sempat diajukan, ternyata di tolak. Pemilu-pemilu pasca Soeharto tetap menggunakan sistem proporsional dengan alasan bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar.

Terdapat kekhawatiran ketika sistem distrik di pakai akan banyak kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya kelompok kecil. Disamping itu sistem pemilu merupakan bagian dari apa yang terdapat dalam UU Pemilu 1999 yang di putuskan oleh para wakil yang duduk di DPR. Para wakil tersebut berpandangan bahwa sistem proporsional itu lebih menguntungkan dari pada sistem distrik. Sistem proporsional tetap dipilih menjadi sistem pemilihan umum di Indonesia bisa jadi sistem ini yang akan terus di pakai.

Hal ini tak lepas dari realitas yang pernah terjadi di negara-negara lain bahwa mengubah sistem pemilu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit perubahan itu dapat memungkinkan jika terdapat perubahan politik yang radikal. Di Indonesia sendiri sistem Proporsional telah mengalami perubahan-perubahan yakni dari perubahan proporsional tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional daftar terbuka.

Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004, 2009 dan pemilu tahun 2014 terdapat perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni terjadinya modifikasi sistem proporsional di Indonesia, dari proporsional tertutup menjadi proporsional semi daftar terbuka. Dilihat dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu 1999 dengan masa orde baru.

Pada Orde baru yang menjadi daerah pilihan adalah provinsi, alokasi kursinya murni di dasarkan pada perolehan suara di dalam satu provinsi, sedangkan di tahun 1999 Provinsi masih sebagai daerah pilihan namun sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten/kota.

Pada pemilu 2004 daerah pemilihan tidak lagi provinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencakup satu provinsi seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua

dan Irian Jaya Barat, masing-masing daerah pilihan mendapat jatah antara 3-12 kursi. Pada pemilu 2009 besaran daerah pemilihan untuk DPR diperkecil antara 3-10, perbedaan lain berkaitan dengan pilihan terhadap kontestan.

Pada pemilu 1999 dan Orde Baru para pemilih cukup memilih tanda gambar kontestan pemilu. pada tahun 2004 para pemilih boleh mencoblos tanda gambar kontestan pemilu dan juga mencoblos calonnya.

Hal ini dimaksudkan agar pemilih dapat mengenal dan menentukan siapa yang menjadi wakil di DPR dan memberikan kesempatan pada calon yang tidak berda di nomor atas untuk terpilih asalkan memenuhi jumlah bilangan pembagi pemilih (BPP), dikatakan perubahan proporsional ini semi daftar terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai di dalam perolehan kursi di DPR dan DPRD tidak didasarkan para perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut, jikapun di luar nomer urut harus memiliki suara yang mencukupi BPP.

Sistem proporsional semi daftar terbuka sendiri pada dasarnya merupakan hasil sebuah kompromi, dalam pembahasan RUU mengenai hasil pemilu, PDIP, GOLKAR, PPP terang-terangan menolak sistem daftar terbuka, dikarenakan penentuan caleg merupakan hak partai peserta pemilu, jika diberlakukannya sistem daftar terbuka akan mengurangi otoritas partai di dalam menyeleksi caleg mana saja yang di pandang lebih pas duduk di DPR atau DPRD. Akan tetapi tiga partai itu akhirnya menyetujui perubahan hanya saja perubahannya tidak terbuka secara bebas melainkan setengah terbuka.

Perubahan-perubahan desain kelembagaan seperti itu pada kenyataannya tidak membawa perubahan yang berarti. Ada beberapa penyebab diantaranya yaitu: pada kenyataannya para pemilih tetap lebih suka memilih tanda gambar dari pada menggabungkannya dengan memilih calon yang ada di dalam daftar pemilih karena lebih mudah.

Selain itu, dilihat dari tingkat keterwakilan masih mengandung masalah. Permasalahan ini khususnya berkaitan dengan perbandingan jumlah suara dengan jumlah alokasi kursi di DPR dan DPRD kepada partai-partai, sisi lain juga nilai BPP antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain memiliki perbedaan.

Hal ini terkait dua hal yakni: pertama, terdapat upaya untuk mengakomodasi gagasan adanya keterwakilan yang berimbang antara Jawa dan luar Jawa. Kedua secara kelembagaan terdapat keputusan bahwa satu daerah pemilihan minimal memiliki tiga kursi. Implikasi dari model tersebut adalah terdapatnya daerah pemilih bahwa BPP nya berada di bawah rata-rata BPP nasional tetapi ada juga yang berada di atas BPP nasional.

Mengingat sistem pemilu yang sudah di modifikasi dan mengalami sedikit perbaikan itu masih tidak terlepas dari kekurangan, terdapat usul untuk melakukan modifikasi sistem proporsional lanjutan. Jika pada pemilu 2004 sudah dipakai sistem daftar setengah terbuka, untuk pemilu-pemilu selanjutnya usulan digunakannya sistem daftar terbuka.

Pada sistem ini digunakan nomor urut di dalam daftar calon tidak lagi dijadikan ukuran untuk menjadikan calon mana yang mewakili partai di dalam perolehan kursi sekitarnya tidak

ada calon yang memenuhi BPP yang di jadikan ukuranya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

UU pemilu No 10 tahun 2008, UU ini merupakan aturan dasar untuk pemilu 2009 di dalam UU ini memang disebutkan bahwa pada pemilu 1999 Indonesia menganut sistem daftar terbuka, tetapi kenyataanya Indonesia masih menganut sistem semi daftar terbuka. Hal ini tidak terlepas dari aturan bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak di dalam suatu partai tidak otomatis terpilih menjadi wakil.

Hal yang membedakan dengan pemilu 2004 adalah bahwa di dalam pemilu 2009 yang memperoleh suara min 30% dari BPP memiliki kesempatan mewakili partai di dalam perolehan porsi meskipun tidak berada di nomer urut jadi, selain itu pemilu 2009 juga memperkuat tuntutan pemberian kepada perempuan semua partai wajib menyertakan calon perempuan sebanyak 30%, atau 1 dari setiap 3 calon harus perempuan. Akan tetapi aturan wajib ini tidak disertai sanksi yang jelas dan tegas manakala ada partai-partai yang melanggarnya.

Keputusan sebagaimana yang terdapat di dalam UU no 10 tahun 2008 mengalami perubahan setelah hampir setahun, kemudian MK mengabulkan tentang suara terbanyak sebagai indikator untuk mengalokasikan kursi kepada partai-partai yang memperoleh kursi. Keputusan ini menjadikan sistem pemilu di Indonesia benar-benar masuk kedalam kategori sistem proporsional daftar terbuka.


Calon yang memperoleh suara terbanyak yang akan lolos menjadi anggota DPR dan DPRD dari partai yang memperoleh alokasi kursi. Akibat dari perubahan-perubahan

itu, pemilu 2009 dan bisa jadi pemilu-pemilu selanjutnya memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri.

Pertama, kompetisi partai semakin kuat seiring di berlakukannya *parliamentary threshold* *parliamentary threshold* adalah dimungkinkannya sistem multipartai sederhana di dalam pemerintahan di tingkat pusat, multipartai di dalam pemerintahan di daerah dandi pemilu. Hasil pemilu 2009 menunjukkan 9 partai yang mendapat kursi di DPR karena lolos *parliamentary threshold* dan tidak sedikit juga partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR tetapi mendapat kursi di DPRD.

Hal ini dikarenakan ketentuan PT hanya berlaku untuk DPR bukan untuk DPRD. Realitas ini memperkuat pandangan bahwa aturan main di dalam sistem pemilu itu mewakili implikasi yang cukup besar pada alokasi kursi atau perwakilan dan kekuatan-kekuatan politik yang ada. dan pengecilan besaran Daftar pilih untuk pemilu anggota DPR.

Kedua, kompetisi internal partai semakin tinggi, kompetisi akhir ini mencangkup kompetisi antar calon di dalam setiap Dapil dan antar calon laki-laki dan perempuan. Kompetisi ini menjadi sangat tinggi setelah pengalokasian kursi menggunakan mekanisme (suara terbanyak). Kompetisi antar partai dan antar calon di internal partai itu lebih mengemuka lagi karena kurun waktu kampanye berlangsung lebih lama, setelah ditetapkannya partai peserta pemilu partai dan calon bisa langsung melaksanakan kampanye dialogis, dan sebagai konsekuensi di berlakukannya sistem suara terbanyak.



Teori Demokrasi dan Demokratisasi, Teori Partisipasi Politik Serta Teori Partai Politik



1. Teori Demokrasi dan Demokratisasi

Demokrasi mencakup konsep kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat. Sedangkan konsep kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat menurut Maswadi Rauf⁷¹ di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan demokrasi antara lain : (1) kebebasan berbicara dan berkumpul; (2) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif; (3) pemerintah yang tergantung pada parlemen.

⁷¹⁾ Maswadi Rauf. *Konsensus Politik, Sebuah Penajagan Teoritis* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000)

Senada dengan Maswadi Rauf, Larry Diamond mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui kebebasan berbicara, pers, berserikat dan majelis sebagai kebutuhan minimum dalam tatanan di mana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna.

Sementara pendapat yang cenderung pragmatis datang dari Juan J. Linz dan Alfred Stepan. Linz dan Stepan mengatakan:

“Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka⁷²⁾”

Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik yang tidak hanya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik, tetapi juga sistem yang memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi setiap orang yang ingin

⁷²⁾ Lipset dan Solari dalam J.W. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1982)

menggunakan kebebasannya untuk berbicara dan berserikat, serta mengusulkan/menolak seseorang untuk suatu jabatan politik (liberalisasi politik).

Hal itu sejalan dengan pandangan Schumpeter tentang demokrasi yang disebutnya sebagai “teori lain mengenai demokrasi⁷³”. Menurut Schumpeter “teori lain mengenai demokrasi” adalah suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat⁷⁴.

Dalam sistem demokrasi, keputusan politik yang dibuat melalui prosedur kelembagaan dilakukan melalui perjuangan kompetitif, sehingga suara rakyat sangat penting sebagai dasar legitimasinya. Orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu berkompetisi merebut simpati dan dukungan rakyat untuk mendapatkan legitimasi politik dari keputusan politik yang diperjuangkan dan diputuskannya.

Dengan kata lain, suara rakyat penting bagi orang-orang yang terlibat dalam prosedur. Bukan hanya sebagai syarat bagi sebuah keputusan yang kompetitif, tetapi juga sebagai dasar argumennya untuk menyerang dan menolak alternatif keputusan yang tidak diinginkan. Karena itu, demokrasi dalam konteks keputusan politik yang kompetitif identik dengan konflik politik.

⁷³) SP. Varma. *Teori politik Modern*, terjemahan Yohanes Kristiarto SL (Jakarta : Rajawali Press,1999)

⁷⁴) *Ibid*

Jika demokrasi mencakup kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat (liberalisasi politik), maka demokratisasi bergerak dari struktur otoriter ke struktur demokrasi dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu demokratisasi menurut Geryy van Klinken bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter menuju pematangan melalui masa transisi dan konsolidasi⁷⁵.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa demokratisasi merupakan substansi demokrasi yang harus dilewati dengan transisi dan konsolidasi.

2. Teori Partisipasi Politik

a) Konsep Dasar Partisipasi Politik

Masalah partisipasi politik merupakan ciri khas pembangunan politik di negara-negara dunia ketiga disamping masalah demokrasi, militer, parlemen, budaya politik dan lainnya. Dalam rangka perubahan dan perbaikan masyarakat menuju kemajuan di bidang politik yaitu kestabilan politik dan kemakmuran maka masalah partisipasi politik adalah hal yang sangat tidak bisa diabaikan.

Secara umum oleh Miriam Budiardjo partisipasi politik didefinisikan sebagai:

“kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut

⁷⁵) *Op.Cit*, Hlm. 57

serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)⁷⁶”.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menguraikan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau secara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif⁷⁷”.

Dalam dua definisi di atas jelas bahwa kegiatan partisipasi mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, membentuk partai, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, intensif mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak eksekutif dan legislatif.

Semua kegiatan ini merupakan saluran aspirasi atas segala kepentingan dan tuntutan masyarakat, sehingga mampu mempengaruhi pembuatan keputusan

⁷⁶ Miriam, Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)

⁷⁷ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21

oleh pemerintah sekalipun itu berupa teror, demonstrasi dan pembunuhan politik seperti pada definisi Huntington dan Nelson di atas. Tingkat keaktifan partisipasi politik masyarakat menunjukkan tingkat pemahaman terhadap masalah-masalah politik dan kepedulian terhadap negara.

Selain sebagai saluran input berupa tuntutan, mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan politik dimaksudkan untuk memperoleh dukungan bagi rezim dan mengembangkan rasa bangga serta loyalitas pada negara. Manfaatnya adalah membuat demokrasi lebih berarti dan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan untuk setiap individunya bermanfaat bagi pengembangan kepribadiannya menjadi manusia susila dan warga negara yang bertanggung jawab. Sehingga secara idealitas berhasil tidaknya pembangunan secara keseluruhan banyak bergantung pada partisipasi rakyat dalam membantu penanganan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

b. Sistem Partisipasi Warga Negara

Berdasarkan amanat UUD 1945 sistem partisipasi politik warga Negara tidak terbatas pada hak memilih para penyelenggara negara tetapi juga dalam bentuk penggunaan hak dan kebebasan ataupun hak asasi untuk mempengaruhi penyelenggara negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik.

Sistem partisipasi politik warga Negara yang perlu dibangun adalah yang memungkinkan warga negara

yang sudah dewasa (berhak memilih) berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berikut adalah sejumlah indikator sistem partisipasi politik warga Negara yang menunjukkan pemilih yang berdaulat :

- 1) Persentase derajat cakupan pemilih dalam daftar pemilih, derajat kemutakhiran daftar pemilih, dan derajat akurasi daftar pemilih mencapai 95-100 persen.
- 2) Jumlah *non voters* dan jumlah suara tidak sah yang rendah dalam penyelenggaraan berbagai jenis pemilu.
- 3) Jaminan berbagai bentuk pelayanan kepada pemilih yang memudahkan pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, seperti pemberian suara sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih yang berhalangan hadir pada hari pemungutan suara (*absentee voting*), pemberian suara melalui kantor pos (*mail voting*), tempat pemungutan suara (TPS) khusus, TPS bergerak (*mobile voting*), dan kemudahan bagi pemilih yang masuk kategori difabel.
- 4) Partisipasi pemilih sebagai anggota parpol dalam proses seleksi dan penentuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

- 5) Sistem pemilu, sebagaimana tergambar dalam format surat suara, memudahkan pemilih menilai dan memilih secara cerdas parpol dan/atau calon yang akan diberi suara.
- 6) Partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan berbagai tahapan pemilu, seperti keterlibatan dalam proses pencalonan, kampanye pemilu, pengawasan pemilu, dan pemberian suara.
- 7) Sistem konversi suara rakyat yang melindungi suara pemilih dari segala kemungkinan penyimpangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu yang diumumkan tidak saja sesuai dengan suara yang diberikan pemilih tetapi juga menentukan perolehan kursi parpol dan calon terpilih.
- 8) Partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik melalui parpol maupun melalui satu atau lebih organisasi masyarakat sipil (*participatory democracy*).
- 9) Kesempatan yang tersedia bagi para pemilih untuk secara kolektif mempengaruhi parpol dan/atau calon terpilih (wakil rakyat) dan kepala pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
- 10) Frekuensi kesempatan yang tersedia bagi pemilih menyatakan penilaian terhadap pejabat terpilih, baik secara langsung maupun tidak langsung

(akuntabilitas politik). Agar parpol yang mempunyai kursi di DPR dan DPRD dan wakil rakyat takut kepada pemilih (konstituen), agar parpol dan wakil rakyat secara konsisten memenuhi janjinya, harus tersedia kesempatan bagi para pemilih memberikan penilaian terhadap kinerja partai dan wakil rakyat pada pertengahan masa jabatannya melalui pemberian suara⁷⁸.

3. Teori Partai Politik

Partai politik di Eropa pada awal Abad Ke-19 hanya didukung oleh kelompok masyarakat. Pada Abad Ke-20, partai politik telah menyebar ke seluruh pelosok dunia dengan berbagai bentuknya. Di Afrika, partai politik dibentuk dan tumbuh berdasarkan tradisi etnis dan suku. Di Asia, partai politik umumnya dibentuk berdasarkan agama dan kepercayaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya, kemandirian partai dan kebebasan individu untuk bergabung di dalamnya telah menjadi ciri utama dari sistem partai politik.

Oleh karena itu bila partai politik selalu dikaitkan dengan sistem politik demokrasi maka hal itu selalu menyangkut persoalan kemandirian partai dan kebebasan individu bergabung di dalamnya.

⁷⁸⁾ Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996)

Partai politik penting karena dapat menjadi saluran dari perbedaan yang ada dalam masyarakat. Partai politik menurut Sigmund Neumann adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Partai politik penting, karena selain sebagai sarana para anggotanya untuk memperoleh kekuasaan dan atau memperjuangkan kepentingannya, juga merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menjadi unsur penting dari infra-struktur politik.

Para pelaku politik itu adalah elite-elite partai politik karena merupakan orang-orang yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Ada empat aspek fungsi utama partai politik menurut Neumann, yaitu: (1) sebagai sarana pengatur kehendak masyarakat yang beragam; (2) mendidik masyarakat agar bertanggung jawab secara politik; (3) sebagai penghubung antara pemerintah dan kepentingan masyarakat, (4) memilih para pemimpin⁷⁹.

Negara yang menganut pluralisme cenderung memilih sistem multi partai. Sebab, sistem multi partai dinilai lebih mampu menyalurkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dibanding dua sistem lainnya, yaitu bipartai dan dwi partai.

⁷⁹⁾ Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (USA: Allyn and Bacon, 1991)

Dalam pandangan Neumann partai politik tidak lebih dari sekedar perantara atau broker yang akan menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas⁸⁰.

Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Meskipun Neumann tampak menekankan broker kurang lebih sama dengan fungsi partai politik, akan tetapi pandangan Neumann itu tidak berbeda dengan pandangan Giovanni Sartori.

Sartori melihat partai politik sebagai sebuah sistem politik yang di dalamnya terdapat struktur kewenangan, proses perwakilan, sistem pemilihan, proses rekrutmen kepemimpinan, memiliki tujuan dan mengatasi konflik internal⁸¹.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa pengertian partai politik mencakup kegiatan atau tindakan orang-orang atau golongan yang berupaya untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan politik dengan

⁸⁰⁾ *Ibid*

⁸¹⁾ Sastriyani, Siti Harititim. *Gender and Politics* (Yogyakarta : diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, 2009) 1996)

tujuan mempengaruhi kebijakan umum dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum. Sementara fungsi partai politik merupakan sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah secara timbal balik.

Penekanan partai politik sebagai sarana penghubung menjadikan partai politik senantiasa dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan perwakilan yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Misalnya dengan melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik nasional maupun lokal secara teratur dan damai, menyediakan akses informasi bagi keaneka ragaman kepentingan, membangun kompromi dan meminimalkan konflik, serta kemampuan menyadarkan masyarakat akan arti penting politik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Tuntutan terhadap fungsi partai politik seperti itulah kemudian yang mendasari transformasi kepartaian ke arah bentuk partai catch-all pada pasca perang Dunia II. Catch-all dapat diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggota.

Partai catch-all adalah gabungan dari partai kader dan partai massa. Tujuan utama partai ini adalah untuk memenangkan pemilihan umum dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya.

Namun gerak dari proses transformasi tersebut dilakukan secara terpaksa, kontinu dan dinamis setelah dipicu oleh sistem kompetisi. Alan Ware memperhatikan hal itu

dengan menyimpulkan bahwa efek-efek dari kompetisi antar partai, khususnya dalam model-model pemilihan telah mendorong partai-partai ke dalam jenis-jenis organisasi yang lebih khusus⁸².

Modifikasi organisasi partai merupakan faktor mendasar yang menentukan masa depan organisasi partai dalam sebuah demokrasi. Dalam model kompetisi pemilihan, misalnya, Alan Ware mengamati alur kompetisi pemilihan telah mengendalikan partai-partai untuk memodifikasi organisasinya sehingga membuatnya semakin kompetitif⁸³.

Kompetisi antar partai dalam merebut dan mempertahankan jabatan politik, mengendalikan pemerintahan, serta memperoleh dukungan masyarakat menjadikan partai politik selalu meninjau ulang strategi, bentuk, saluran dan tujuannya. Dalam konteks inilah tepat bila Anthony Downs tidak membedakan partai politik dengan wiraswastawan yang tujuannya memburu laba.

Menurut Anthony Downs partai politik yang sama dengan wiraswastawan yang memburu laba selalu berlomba-lomba menyesuaikan produknya dengan selera pasar, dan merumuskan taktik dan strategi pemasaran mereka yang dapat memberinya keuntungan berupa dukungan politik⁸⁴.

Namun satu hal yang dilupakan Anthony Downs adalah kecenderungan oligarki dalam birokrasi yang melilit partai

⁸²) Lihat Alan Ware. *Political Parties and Party Systems*, (New York : Oxford University Press, 2000)

⁸³) *Ibid*

⁸⁴) Lihat, James A. Caporaso dan David P. Levine. *Theories of Political Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 174

politik. Padahal menurut Robert Michels birokrasi merupakan hal yang tak terelakkan dari azas organisasi, sehingga setiap organisasi yang telah mencapai tingkat kerumitan tertentu menuntut adanya sejumlah orang yang harus mengabdikan semua aktivitasnya kepada tugas partai.

Orang-orang yang dimaksud Robert Michels —yang harus mengabdikan semua aktivitasnya kepada tugas partai— adalah pengurus dan atau pemimpin partai, karena orang inilah yang sangat menentukan arah organisasi⁸⁵.

Meskipun Robert Michels melihat perkembangan ke arah lain, ia tetap menekankan bahwa sejumlah orang tadi (mereka) dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi ke arah pencapain tujuan partai. Akan tetapi dengan meningkatnya birokrasi di tubuh partai pada akhirnya membawa konsekuensi kecenderungan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan pengurus atau pimpinan partai, dan semakin berkurangnya pengaruh anggota biasa.

Terkonsentrasinya kekuasaan di tangan pengurus atau pimpinan partai, menjadikan pengurus atau pimpinan partai berusaha pengendalian semua sarana komunikasi formal dan menguasai pers organisasi. Perubahan tujuan dan perkembangan organisasi partai politik akibat adanya oligarki dalam birokrasi menjadikan partai politik tidak lagi sebagai broker yang menghubungkan antara pemerintah dan kepentingan masyarakat yang beragam⁸⁶.

⁸⁵) Robert Mills, C Wright. *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1956)

Sejalan dengan meningkatnya oligarki dalam birokrasi partai, Dean Jaensch melihat partai politik dapat menjadi lahan subur tumbuhnya beragam faksi akibat banyaknya dan terbukanya ruang kompetisi, seperti penempatan wakil partai ke dalam jabatan publik, penentuan pimpinan partai, dan formulasi kebijakan partai. Jaensch menegaskan bahwa kehadiran faksi-faksi dalam partai di satu sisi memang dapat berperan dalam mengontrol kebijakan partai, akan tetapi di lain sisi dampak negatif dari berkembangnya faksi di tubuh partai adalah terpecahnya kekuatan partai⁸⁷.

Terpecahnya kekuatan partai umumnya muncul setelah rekrutmen dalam mengisi komposisi elit partai tidak berdasarkan aturan dan kebutuhan organisasi. Apalagi pemimpin partai-yang memang-memiliki banyak “kemahiran” cenderung menggunakan organisasi partai politik bagi kepentingannya.

Robert Michels membenarkan hal ini setelah melihat organisasi apapun selalu terdapat kelompok kecil yang dominan dan mengendalikan keputusan organisasi. Oleh karena itu menurut Michels proses pengambilan keputusan organisasi tidak dapat terhindar dari berlakunya hukum besi oligarki⁸⁸.

Partai menjadi tidak fungsional dan hanya akan menjadi alat politik karena kebijakan organisasi partai sangat

⁸⁶⁾ *Ibid*

⁸⁷⁾ Kolbe, Richard L. *American Political Parties, An Uncertain Future* (New York : Harper And Row Publishers, 1995)

⁸⁸⁾ *Op.Cit*

tergantung dari kepentingan elit partai atau kepentingan pengurus partai. Sebaliknya, partai politik yang berhasil melakukan fungsi rekrutmen politik baik untuk mengisi kepengurusan partai maupun untuk mengisi jabatan politik lebih berpeluang melaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik lainnya dibanding partai yang mengabaikan fungsi rekrutmen politik.

Para ilmuwan politik umumnya sepakat tentang fungsi partai politik yang mencakup fungsi-fungsi input dari sistem politik, seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi komunikasi politik, fungsi rekrutmen politik, serta sebagai sarana pengatur konflik.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia tradisi dalam pengisian jabatan politik umumnya diambil dari elit partai atau pengurus partai. Misalnya dalam pengisian anggota kabinet atau pemimpin lembaga setingkat kabinet, prosesnya bermula dengan melakukan rekrutmen dalam mengisi jabatan organisasi partai.


Selanjutnya, orang-orang yang duduk dalam jabatan organisasi partai tadi menjadi prioritas dalam daftar calon. Akan tetapi persoalan dalam proses tadi adalah kekuatan oligarkis akan memberi toleransi bagi rekrutmen yang berbasis kronisme, nepotisme dan money politics sebagai upaya untuk mempertahankan posisinya.

Bagi kekuatan oligarkis rekrutmen kepemimpinan partai yang inklusif, kompetitif, dan aspiratif untuk memunculkan kepemimpinan politik yang bercorak pluralistik sama sekali bukan kebutuhan organisasi. Kepemimpinan pluralistik adalah suatu kepemimpinan yang dicirikan oleh adanya rekrutmen

elit yang terbuka bagi setiap kekuatan politik untuk tampil mengisi jabatan politik.

Meskipun demikian, masih terdapat jalan keluar dari kecenderungan oligarki partai, yaitu dengan menyuntikkan demokratisasi di tubuh partai. Dengan kata lain hukum besi oligarki partai yang ditegaskan oleh Robert Michels dapat dihindarkan bila kebebasan mengajukan usulan dan mengutarakan pendapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan⁸⁹.

Sebab, kebebasan mengajukan usulan dan kebebasan mengutarakan pendapat sebagai bentuk saluran aspirasi dari bawah ke atas atau dari anggota partai kepada pimpinan partai merupakan perwujudan dari prinsip kedulatan rakyat dan persamaan.



⁸⁹⁾ *Op.Cit*



Ket er wakil an Per empuan
dan Budaya Patriarki





Peran dan status perempuan saat ini biasanya dipengaruhi oleh masalah kultur, ideologi, tafsir agama, ekonomi, dukungan keluarga, hingga sistem politik itu sendiri yang memang tidak ramah terhadap perempuan. Perkembangan hukum nasional di bidang politik melalui sejumlah pasal *affirmative action* telah mengubah sistem politik di negara kita.

Kebijakan *affirmation action* diharapkan dapat memperbaiki posisi perempuan di lembaga legislatif, dengan dukungan 30% itu berarti meningkatkan peran serta dari perempuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik, baik untuk menjamin hak-hak politik komunitasnya maupun untuk masyarakat luas.

Berangkat dari pengalaman pemilu 2004, kemudian diterapkan Zipper System pada UU NO. 10 Pemilu Tahun 2008 dengan mengharuskan Partai Politik menyertakan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diantara tiga calon legislatif yang dicalonkan pada nomor urut. Hal ini menghindari kegagalan perempuan masuk ke dalam lembaga legislatif.

Penempatan perempuan yang selalu berada di nomor urut besar dan tidak menjadi calon yang diprioritaskan, menjadi salah satu faktor penghambat laju kaum perempuan memenangkan perhelatan akbar dalam pemilu legislatif. Olehnya itu upaya menggunakan *zipper system* menjadi usaha penting untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Maka ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebab kondisi tersebut terjadi. Baik terkait faktor regulasi dalam keterpilihan perempuan maupun faktor non regulasi⁹⁰. Penting menjadi perhatian adalah sistem pemilu yang digunakan disetiap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Karena dititik inilah perjuangan kaum perempuan untuk menempatkan perwakilan politiknya di lembaga legislatif memiliki arti yang sesungguhnya terutama bila dikaitkan dengan demokrasi, sistem pemerintahan dan pemilu.

Pada konteks ini, perjuangan akan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif menuai berbagai dinamika kepentingan politik. Sesungguhnya, keterwakilan politik

⁹⁰ Lihat, Sri Budi Eko wardani dkk, (2013). *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*, Depok: Puskapol Fisip UI

perempuan pada lembaga legislatif memerlukan keberpihakan regulasi. Pengalaman 4 (empat) kali pemilu tak dapat menampakkan bahwa desain sistem pemilu yang dianut memberi kontribusi pada setiap pemilu di Indonesia.

Ketentuan *affirmative action* atau tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sampai tahun 2009 terbukti berhasil meningkatkan jumlah perempuan. Ketentuan tersebut juga berlaku pada pemilu Pada Pemilu Tahun 2004, kuota 30% keterwakilan perempuan diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009, kebijakan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif Kota Bandung, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang nara sumber, juga berkaitan dengan faktor yang membuat beberapa yang lain terpilih.

Sebagaimana disampaikan oleh seorang nara sumber dalam transkrip wawancara berikut :

“Bahwa partai politik akan memilih atau merekrut kader sesuai dengan kategori sumber daya perempuan yang dari segi intelektual, segi komunikasi atau pergaulan dengan masyarakat

posisi dia di masyarakat sebagai apa, jangan merekrut kader dari orang yang tidak bisa apa-apa, jadi tidak mampu menempatkan diri dalam masyarakat. Kategori sumber daya perempuan yang akan direkrut oleh partai politik yang paham politik kapabilitas, integritas dan kapasitas, bagaimana dia ingin menjadi seorang aktivis. Proses saya dalam pencalegan, wilayah dapil saya berasal dari daerah yang menjadi tempat pemilihan (dapil sesuai dengan tempat tinggal).

Rintangan yang sangat berarti itu nggak ada, dari partai sendiri itu tidak ada saling jegal menjegal, ketika ada caleg lain prinsipnya kita menyampaikan visi dan misi kita, saya tidak menganggap partai lain adalah saingan, silahkan masyarakat memliih, rintangan tidak berarti, rintangannya dari penyelenggara pemilu, tidak terlihat transparannya.”

Penyebab turunnya perolehan jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif di Kota Bandung pada pemilu tahun 2014, memiliki sejumlah faktor. Faktor utama yang dapat disimpulkan adalah, peran partai politik dalam melakukan rekrutmen politik dan bagaimana partai politik menempatkan perempuan dalam pengurusan partai politik pada posisi yang menentukan keterpilihannya, misalnya sebagai ketua partai politik, meskipun hanya di tingkat DPC.

Peran partai politik sebagai bentuk kemunculan keterwakilan deskriptif yang tidak diikuti dengan keterwakilan

substantif dengan diterapkannya kebijakan *affirmatif action* melalui kuota 30% untuk perempuan telah dikaji oleh sejumlah ilmuwan sosial politik.

Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia politik, namun begitu banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu budaya patriarki. Rendahnya keterwakilan anggota legislatif perempuan disebabkan adanya budaya patriarki yang masih mengental dalam masyarakat kita.

Sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, dan beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki. Hal inilah yang membuat kesempatan perempuan terbatas untuk menjadi seorang anggota legislatif.

Pengaruh sistem proporsional terbuka murni terhadap keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Bandung Pada Pemilu 2014, juga ikut memberi andil pada menurunnya jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Jumlah anggota perempuan dalam pembuatan kebijakan dan hukum-hukum formal/publik negara Indonesia yang sangat minim untuk dapat mempengaruhi sistem.

Suara terbanyak yang menjadi penentu terpilihnya seseorang menjadi batu sandungan bagi perempuan. Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan pertarungan melawan kaum laki-laki juga menghambat laju keterwakilan perempuan.

Masalah-masalah seperti inilah yang kemudian membuat masyarakat berpersepsi bahwa perempuan tak

pantas berada dalam panggung politik yang keras. Perempuan pantasnya melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik).

Penyebab turunnya jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif khususnya di Kota Bandung pada pemilu tahun 2014 yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Diantaranya yaitu dengan mengubah *mindset* masyarakat, yang melihat politik hanyalah panggung dari laki-laki dan perempuan tidak mampu untuk bertarung dalam ranah politik.

Karena pemikiran seperti inilah yang membuat perempuan selalu saja tidak mendapat dukungan secara maksimal dalam pemilu legislatif. Untuk pemerintah diharapkan perlu membuat regulasi/kebijakan baru yang dapat mendukung atau memperkuat tentang keberadaan 30% representasi perempuan.

Selanjutnya, pemerintah agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat khususnya yang terkait dengan perempuan.

Partai politik hendaknya menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki, tidak sekedar memenuhi kuota sebagai syarat peserta pemilu. Tetapi partai politik harus dapat memastikan bahwa calon-calon merupakan kader yang layak dipilih oleh masyarakat.

Oleh karena itu caleg perempuan partai politik harus bisa disandingkan dengan laki-laki. Partai politik harus memastikan keterwakilan politik 30% perempuan di legislatif.

Oleh karena itu perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki. Untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga yang berpolitik namun harus tetap dalam koridor sebagai perempuan.



Daftar Pustaka



- Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (editor), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Arivia, Gadis, *Feminisme: Sebuah Kata Hati.*, Jakarta: Penerbit Kompas, jakarta, 2006.
- Arnold K.Sherman dan Aliza Kolker “*The Social Bases of Politics*” dalam Arbi Sanit, “*Pembaharuan Mendasar Partai Politik*”, dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, Jakarta : LIP FISIP UI, 2003.

- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Terjemahan Setiawan Abadi, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Biro Humas dan Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, *Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2001.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., *Metode Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Budi, Sri Eko wardani dkk, *“Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009”*, Depok: Puskapol Fisip UI, 2013,
- Budiardjo Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998.
- Bungin, Burhan (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
-, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Quantitative dan Qualitative*, Surabaya: Arrange University Press, 2001.
- Bottomore TB, *Elites and Society, England: Penguin Books*, 1996.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Samarinda: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda-Pustaka Pelajar, 1999.
- Creswell, John W., *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, Thousands Oaks, California-London-New Delhi: SAGE Publications, 1994.
- Dahl, Robert A., *Berbagai Pola Oposisi dalam Miriam Budiardjo*

Tentang Penulis



HERNI HERDIANI HERMAN, ST., M.Si, lahir di Bandung pada 26 Januari 1976. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Berekat Tiga Putri.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN Raya Barat Bandung, sekolah menengah dan tingkat atas di SMP dan SMA Pasundan 1 Bandung. Melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti (S1) dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jendral Ahmad Yani (S2).

Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti pendidikan non formal seperti kursus bahasa Inggris di Wall Street Kelapa Gading, Jakarta. Kursus komputer Ega Kineta Bandung dan John Robert Powers Jakarta.

Secara khusus, juga mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Muda Gerindra di Lembah Hambalang dengan predikat Baik Sekali yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pembina Letjen. TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, 2011. Juga pernah mengikuti Sosialisasi Pancasila dan UUD 45 di Bekasi yang ditanda tangani oleh H.M. Taufik Kiemas, 2011 serta Pelatihan KPPI Bandung (Kaukus Perempuan Politik Indonesia), 2012.

Dalam bidang pekerjaan, pernah bekerja di Bank BPR Karya Djatnika Sadaya dan di Dealer Mocin di Kota Bandung. Tercatat sebagai owner Angkutan Kota di wilayah Kota Bandung, owner Property Arcamanik Indah, owner Rina – Rini Taksi dan owner HH Taksi.

Pada 2008, tercatat sebagai Sekretaris Umum Partai Republikan Kota Bandung. 2009, tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung. 2011, tergabung dalam organisasi sayap partai Gerindra, Perempuan Indonesia Raya (PIRA) dan tercatat sebagai Ketua Partai Nasional Demokrat Kota Bandung.

Di organisasi massa, pada 2009 menjabat sebagai Wakil Bendahara Organda Kota Bandung dan tercatat di Rotary Club Bandung Utara (RCBU). Pada 2012, tercatat pada HIPMI Kota Bandung dan Pemuda Pancasila (PP) Kota Bandung serta menjabat sebagai Wakil Bendahara Karang Taruna Jawa Barat. Pada 2013, menjabat sebagai Wakil Bendahara Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat. Periode 2015 – 2020 di DPP Organda Pusat sebagai Departemen Kopraasi Dan Pembinaan Pengusaha.

Selain itu, sejak 2013 dipercaya untuk menjadi pembicara dan nara sumber pada beberapa kegiatan di Kota Bandung. Antara lain, nara sumber pada acara "Entrepreneur's Day" di LPKIA (2013), nara sumber pada acara "Leadership Training" Organizational Management and The Concept of Nationalism di Hotel Cipaku (2013), nara sumber "Kiat Sukses Usaha Transportasi di Kota Bandung" di Radio PR-FM 107,5 FM Bandung (2013), nara sumber "Kiat Sukses Menjadi Pimpinan Partai Politik" di Radio PR-FM 107,5 FM Bandung (2013), nara sumber "Peran Politik Perempuan" di Radio Sindo 91,3 FM Bandung (2013), Seminar "Creating Personal Image for Success Future" di Jakarta (2013) dan nara sumber pada acara "Kepribadian Seorang Istri Pejabat" Dharma Wanita Provinsi Kalsel (2016).



Lampiran I



Gambaran Umum

1. Secara umum jumlah keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif hasil Pemilu 2014 mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2009.

Berikut perolehan kursi anggota legislatif 2014- 2019 :

DPR RI :
Perempuan 97 (17,3%),
Laki-laki 483 (86,3%),
Total 560 kursi.

DPD RI :
Perempuan 34 (25,8%),

Laki-laki 98 (74,2%),
Total 132 kursi.

DPRD Provinsi :
Perempuan 335 (15,85%),
Laki-laki 1.779 (84,5%),
Total 2.114 kursi (33 provinsi).

DPRD Kabupaten/Kota :
Perempuan 2.406 (14,2%),
Laki-laki 12.360 (85,8%),
Total 14.410 kursi (403 Kab/Kota).

Dari data itu, yang mengalami kenaikan jumlah kursi perempuan hanya pada DPRD kabupaten/kota dengan kenaikan sekitar 2%. Sementara di DPD, DPR, dan DPRD provinsi mengalami penurunan jumlah kursi perempuan.

2. Dari 33 DPRD provinsi, ada satu DPRD provinsi yang kursi perempuannya mencapai 30% lebih, yaitu DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Dari 45 kursi, terdapat 14 anggota perempuan (31%). Hal ini menunjukkan kenaikan dari periode lalu di mana kursi perempuan di DPRD Sulut adalah 22,22%. Sementara DPRD Maluku yang pada 2009-2014 tertinggi jumlah perempuannya (31%), mengalami penurunan jumlah kursi menjadi 26,67% atau 12 kursi dari 45.
3. Dari 403 DPRD kab/kota, ada 20 DPRD yang jumlah kursi perempuan mencapai di atas 30%. Kursi perempuan yang tertinggi ada di DPRD Kabupaten Minahasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi). Berikutnya adalah di DPRD

Barito Selatan – Kalimantan Tengah (40% atau 10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok – Jawa Barat (40% atau 20 dari 50 kursi). Jika dibandingkan dengan data 2009, ada kenaikan jumlah DPRD kabupaten/kota yang mencapai lebih dari 30% anggota perempuan. Dari data 2009, hanya 8 DPRD kabupaten/kota yang diatas 30%.

4. Untuk keterpilihan perempuan di DPD, dari 33 provinsi, ada 11 provinsi (33%) yang sama sekali tidak ada anggota perempuan terpilih. Yaitu Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Kep Riau, Bali, NTT, Kal tim, Sulsel, Sulbar, Papua dan Papua Barat. Sementara itu ada 9 provinsi yang keterpilihan perempuan mencapai 50% lebih (minimal 2 dari 4), yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, NTB, Kalbar, Sulut, Gorontalo, dan Maluku.
5. Hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan tidak adanya partai yang mendominasi perolehan kursi di DPR RI. Perolehan kursi paling tinggi dicapai oleh PDI-P (19,46%), disusul Golkar (16,25%), dan Gerindra (13,03%). Jumlah kursi masing-masing partai menengah juga menunjukkan selisih tipis (kurang dari 2 % antarpolisi). Hal ini menunjukkan kekuatan partai-polisi politik di parlemen semakin berimbang.
6. Perolehan kursi perempuan di parlemen yang terbesar berasal dari PDIP (21,65%), disusul oleh Golkar (16,49%), dan Partai Demokrat (13,40%). Jumlah kursi terkecil perempuan di parlemen berasal dari PKS, yakni 1 perempuan dari 40 orang (1,03%).
7. Dibandingkan dengan tahun 2009, penurunan jumlah perolehan kursi perempuan di DPR RI paling signifikan

terjadi pada Partai Demokrat (turun 22). Se men tara itu, ke naikan jumlah perolehan kursi perem puan di DPR RI paling banyak terjadi di Partai Gerindra (naik 7) diikuti oleh PDIP dan PPP (masing-masing naik 5).

8. Calon DPR RI dengan nomor urut 1 masih mendominasi keterpilihan sebagai anggota legislatif. Data hasil Pemilu 2014 dan 2009 menunjukkan sebagian besar caleg yang terpilih (di kisaran 60%) berada pada nomor urut 1.
9. Sebagian besar caleg terpilih adalah anggota baru (57%) dengan sebaran yang cenderung sama pada anggota laki-laki (56% baru) dan anggota perempuan (60% baru).

Basis Keterpilihan Anggota Legislatif

1. Survei Puskapol UI menemukan empat macam basis keterpilihan anggota DPR dan DPD yaitu: keterpilihan kembali inkumben, anggota DPR/DPRD/DPD, latar belakang sebagai elite ekonomi dan jaringan kekerabatan dengan elite politik.
2. Di DPR RI, sebanyak 242 orang (43.2%) adalah inkumben. Mayoritas dari inkumben adalah anggota laki-laki (84% atau 203 orang) sementara anggota perempuan hanya 16,1% (39 orang). Partai dengan persentase anggota inkumben terbesar berturut-turut adalah PKS (68%), Demokrat dan PPP (masing-masing 54%), PAN (53%). Sedangkan partai dengan persentase anggota baru terbanyak adalah Partai Nasdem (97%, baru sekali mengikuti pemilu) dan Partai Gerindra (84%).

3. Untuk anggota DPD, sebanyak 40,2% (53 dari total 132 orang) adalah inkumben sementara 59,8% (79 dari 132 orang) adalah anggota baru. Dari 53 inkumben, anggota laki-laki sebanyak 66% (35 orang) dan perempuan 34% (18 orang). Artinya, jumlah anggota inkumben laki-laki hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan perempuan.
4. Sebanyak 15% anggota DPR 2014-2019 berasal dari anggota DPD/DPRD. Signifikannya jumlah anggota yang berasal dari DPRD menunjukkan sinyal positif dalam proses rekrutmen partai yang melihat pada rekam jejak dan basis konstituen di daerah. Sehingga, bisa memunculkan kesinambungan proses kaderisasi partai di daerah dan nasional. Dari anggota DPR RI yang basis keterpilihannya dari anggota DPD/DPRD, mayoritas adalah anggota laki-laki (83,5%). Sedangkan untuk anggota DPD terpilih yang mantan anggota DPR/DPRD sebanyak 62 orang atau 47% yang mayoritas adalah laki-laki (82% atau 51 orang).
5. Sebanyak 29% anggota DPR RI memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha). Dari jumlah itu, hampir seluruhnya adalah anggota laki-laki (91,4%). Hal ini mengindikasikan kekuatan finansial mayoritas dimiliki oleh anggota laki-laki. Sementara di DPD, terdapat 10,6% atau 14 orang anggota yang memiliki latar belakang elite ekonomi. Dari jumlah itu, sebagian kecil adalah perempuan (36%) dan lainnya laki-laki (64%).
6. Jaringan kekerabatan dengan elite politik sebagai salah satu basis keterpilihan anggota legislatif merupakan

fenomena yang harus disikapi secara serius. Meskipun jumlahnya belum terlihat besar dibandingkan basis keterpilihan yang lainnya, hal ini mencerminkan sempitnya basis rekrutmen politik baik yang dilakukan partai politik (DPR) maupun jalur perseorangan (DPD). Di DPR terdapat 13,8% (77 orang dari 560) teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik.

Dari jumlah tersebut, ada 53% laki-laki (41 orang) dan 47% perempuan (36 orang). Sedangkan di DPD terdapat 15% (20 orang dari 132) yang teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. Mayoritas adalah anggota perempuan (13 orang atau 65%) dan anggota laki-laki hanya 7 orang (35%). Fenomena jaringan kekerabatan dibalik keterpilihan anggota legislatif mencerminkan pencalonan yang rawan politik transaksional yang melibatkan segelintir orang dalam partai (potensi terjadinya "politik dinasti").

Selain itu, fenomena kekerabatan juga cenderung menghilangkan otonomi individu anggota legislatif dalam kerja-kerja perwakilan akibat pengaruh pertalian keluarga dengan elite politik yang berkuasa.

1. Mencermati profil dan basis keterpilihan anggota legislatif DPR RI 2014-2019, sangat berpeluang kuatnya dominasi fraksi atas otonomi anggota. Terutama disebabkan oleh pola basis rekrutmen yang mengandalkan kekuatan finansial dan kekerabatan untuk mendukung elektabilitas. Ditunjukkan 7 dari 77 anggota terpilih yang memiliki jaringan kekerabatan termasuk dalam 10 besar peraih suara tertinggi.

Selain itu, kecenderungan semakin kuat nya dominasi fraksi atas anggota legislatif ditunjukkan pula oleh berimbangnya jumlah inkumben terpilih dan anggota baru terpilih. Sebagian inkumben yang tidak terpilih dapat diidentifikasi sebagai anggota yang kritis terhadap posisi dan kebijakan partai/fraksi. Dengan kondisi ini, harapan agenda reformasi parlemen dan lahirnya kebijakan yang pro kepentingan publik akan berhadapan dengan kepentingan oligarki (elite politik/ fraksi).

Profil Anggota DPR RI 2014 - 2019

Perbandingan Jumlah Kursi Parpol Pemilu 2009 dan 2014

Partai	2009	2014
Nasdem		35
PKB	28	47
PKS	57	40
PDIP	94	109
Golkar	106	91
Gerindra	26	73
Demokrat	149	61
PAN	46	49
PPP	39	38
Hanura	17	16

Kursi Anggota Perempuan DPR RI 2014 - 2019 (N=97)

PKS 1,03 %
 Hanura 2,06 %
 Nasdem 4,12 %
 PAN 9,28 %
 PPP 10,31 %
 PKB 10,31 %
 Gerindra 11,34 %

Demokrat 13,40 %
 Golkar 16,49 %
 PDIP 21,65 %

Relevansi Nomor Urut Dengan Keterpilihan Calon

Nomor Urut 1: 62,14 %
 Nomor Urut 2: 16,96 %
 Nomor Urut 3: 4,46 %
 Nomor Urut 4: 4,64 %
 Nomor Urut 5: 3,75 %
 Nomor Urut 6 dst.: 6,96 %

Basis Keterpilihan Anggota DPR RI 2014 - 2019

- * Sebagian Besar Wajah Baru
 Anggota Baru: 57 %
 Anggota Inkumben: 43 %
- * Anggota Inkumben
 Laki-Laki: 83,88 %
 Perempuan: 16,12 %
- * Basis keterpilihan dari Anggota DPD/DPRD
 Ya: 15 % (Laki-Laki: 83,52 %, Perempuan: 16,43 %)
 Tidak: 85 %
- * Basis Keterpilihan dari Elite Ekonomi
 Ya: 29 % (Laki-Laki: 91,41 %, Perempuan: 8,59%)
 Tidak: 71 %
- * Basis Keterpilihan Berdasarkan Jaringan Kekeabatan
 Terlibat: 14 % (Laki-Laki: 53 %, Perempuan: 47%)
 Tidak Terlibat: 86 %

- * Latar Belakang Pendidikan
 - Sarjana: 43,06 %
 - Magister: 38,20 %
 - Doktor: 8,65 %
 - SLTA: 8,47 %
 - Diploma: 1,62 %

- * Latar Belakang Pekerjaan
 - Peneliti: 0,55 %
 - Pegawai BUMN/BUMD: 0,74
 - Seniman: 1,29 %
 - Pemuka Agama: 1,29 %
 - Menteri/Kepala Daerah: 2,21 %
 - PNS: 3,32 %
 - Dosen: 7,20 %
 - Profesional: 8,86 %
 - Karyawan Swasta: 11,81
 - Anggota DPR, DPD,
DPRD: 23,25 %
 - Pengusaha: 37,45 %

Sumber: Puskapol FISIP UI



Lampiran II



DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN DI BANDUNG

Universitas

No	Nama Universitas	Alamat
1.	UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA (UNAI)	Parompong Bandung Kotak Pos 6700/BDCP Bandung 40067 Telp.: +62.22-2700316 Fax: : +62.22-2700162 Email:
2.	UNIVERSITAS BANDUNG RAYA (UNBAR)	Jl. Cikutra 171 Bandung Telp.: +62.22-7270087 Fax: : Email:
3.	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA) http://www.unisba.ac.id	Jl. Tamansari 1 Bandung Telp.: +62.22-4203368 Fax: : +62.22-4201897 Email:
4.	UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA (UNINUS)	Jl. Soekarno-Hatta 530 Bandung Telp.: +62.22-7531163, 7531164 Fax: : Email:

4	UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI (UNJANI)	Jl. Terusan Jend. Sudirman PO BOX 148 Cimahi Telp.: +62.22-6652069 Fax: : Email:
6.	UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN (UNPAR)	Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung Telp.: +62.22-232655, 232576, 232700 Fax: : Email:
7.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA (UKM) http://www.maranatha.edu	Jl.Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH No. 65 bandung 40164 Telp.: +62.22-2012186, 2003450 Fax: : +62.22-2015154 Email: humas@maranatha.edu
8.	UNIVERSITAS LANGLANGBUANA (UNLA) http://www.unla.ac.id	Jl. Karapitan 116 Bandung Telp.: +62.22-4230601 Fax: : +62.22-4237144 Email:
9.	UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG (UNURBA)	Jl. Pajajaran 219 Bandung Telp.: +62.22-6034484 Fax: : Email:
10.	Universitas Pasundan Bandung http://www.unpas.ac.id	Jl. Tamansari 6 - 8 Bandung Telp.: +62.22-4201677 Fax: : +62.22-436182 Email: humas@unpas.ac.id
11.	Universitas Widyatama http://www.widyatama.ac.id	Jln. Cikutra 204a Bandung 40125 Telp.: 62-22-7275855 extension 206, 208 Fax: : 62-22-7201711 Email: marketing@widyatama.ac

Perguruan Tinggi Negeri

No	Nama PTN	Alamat
1.	Institut Teknologi Bandung http://www.itb.ac.id	Jl. Tamansari 64 Bandung 40116 Telp.: +62-22-2500935 Fax: : +62-22-2500935 Email: info-center@itb.ac.id
2.	Universitas Padjadjaran http://www.unpad.ac.id	Jl. Dipati Ukur No 35 Bandung 40132 Telp.: +62-22-2503271 ext 182 Fax: : +62-22-2501977 Email: humas@unpad.ac.id
3.	Universitas Pendidikan Indonesia http://www.upi.edu	Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp.: +62-22-2013161-2013162-2013163-2013164 Fax: : +62-22-2013651 Email: webmaster@upi.edu

Institut

Ī ŷ	Ī ž ŷ Institut	Alamat
1.	INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA (IKOPIN)	Jl. Raya Jatinangor Km 20,5 Sumedang ? 40600 Telp.: +62-22-4201714, 798179 Fax: : Email:
2.	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS) http://www.itenas.ac.id	Jl. PHH Mustafa 23 Bandung Telp.: +62-22-727-2215 Fax: : +62-22-720-2892 Email: humas@itenas.ac.id

Sekolah Tinggi

Ī ŷ	Ī ž ŷ Sekolah Tinggi	Alamat
1.	SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING (STBA) INTERNASIONAL	Jl. Dipati Ukur No. 55 Bandung Telp.: +62.22-2502681 Fax: : Email:
2.	SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING (STBA) JABAR	Jl. Ir. H. Djuanda No. 343 Bandung Telp.: +62.22-2504105 Fax: : Email:
3.	SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING (STBA) NASIONAL	Jl. Buah Batu No. 99 Bandung Telp.: +62.22-312304 Fax: : Email:
4.	SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING (STBA) YAPARI	Jl. Cihampelas No. 194 Bandung Telp.: +62.22-235426 Fax: : +62.22-235426 Email:
5.	SEKOLAH TINGGI DESAIN KOMUNIKA VISUAL (STDKV) WIDYATAMA	Jl. Cikutra 204A Bandung - 41125 Telp.: +62.22-775855, 701711 Fax: : Email:

4	SEKOLAH TINGGI FARMASI (STF) BANDUNG	Jl. Sindangsari No. 100 Ujungberung Bandung Telp.: +62.22-7808512 Fax: : Email:
7.	SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG (STHB) http://www.sthb.ac.id	Jl. Cihampelas 8 Bandung Telp.: +62.22-4203236, 4209962, 4265520 Fax: : Email: sthb@bdg.centrin.net.id
8.	SEKOLAH TINGGI ILMU ADMISTRASI (STIA) BAGASASI	Jl. Cukangjati 5 Gatot Subroto Bandung ? 40273 Telp.: +62.22-306538 Fax: : Email:
9.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) "I/BMI"	Jl. Veteran No. 44 Bandung Telp.: +62.22-444895, 4200313 Fax: : Email:
10.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) "INABA" http://www.stieinaba.ac.id	Jl. Soekarno ? Hatta 448 Bandung Telp.: +62.22-7563919, 7563920 Fax: : Email:
11.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) "INDONESIA EMAS"	Jl. Ciumbuleuit No. 197 Bandung Telp.: +62.22-2042242 Fax: : Email:
12.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) "STEMBI"	Jl. Mohamad Ramdhan No. 87 Bandung Telp.: +62.22- 5200937-5227772 Fax: : +62.22- 5227772 Email:
13.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AKPI (Perubahan Bentuk)	Jl. Kebaktian I Bandung Telp.: +62.22-722024 Fax: : Email:
14.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GEMA WIDYA BANGSA	Jl. Raya Tagog Cimekar No. 28 Cileunyi Bandung Telp.: +62.22-7801977 Fax: : Email:

c g 4	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) IGI BERDIKARI (Persiapan Unikom)	Jl. Dipati Ukur 114-116-102 Bandung Telp.: +62.22-2503371-2506634-2506637 Fax: : Email:
16.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) INDONESIA ESA UTAMA	Jl. Cihampelas No. 83 Bandung Telp.: +62.22-235026 Fax: : Email:
17.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) INTERNASIONAL	Jl. Dipati Ukur No. 55 Bandung Telp.: +62.22-2502681 Fax: : Email:
18.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) NASIONAL YPKKP	Jl. Buah Batu No. 99 Bandung Telp.: +62.22- 3122304 Fax: : Email:
19.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PASIM	Jl. Dr. Djundjunan No. 167 (Terusan Pasteur) Bandung Telp.: +62.22-6017486 Fax: : Email:
20.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PASUNDAN http://www.stiepas.ac.id/	Jl. Turangga 37- 41 Bandung Telp.: +62.22-7309128, 7303249 Fax: : Email:
21.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PELITA NUSANTARA	Jl. Sumatera No. 35 Bandung Telp.: +62.22-4218177 ? 4204535 Fax: : Email:
22.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) TRIDHARMA	Jl. PH Hasan Mustapa 33 Bandung Telp.: +62.22-701613 Fax: : Email:
23.	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA (STIEPAR) YAPARI	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung Telp.: +62.22-211027, 213225 Fax: : Email:

DF 4	SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM) BANDUNG www.stikom-bdg.com	Jl. Lodaya No.20 Bandung 40262 Telp.: 022 7312159 Fax: : 022 7312159 Email: stikom@stikom-bdg.com
25.	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SILIWANGI	Jl. Terusan Jend. Sudirman Kebon Rumput ? Cimahi Bandung Telp.: Fax: : Email:
26.	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SILIWANGI	Jl. Terusan Jend. Sudirman Kebon Rumput ? Cimahi Bandung Telp.: Fax: : Email:
27.	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BISNIS TELKOM BANDUNG (STMB TELKOM) http://www.stmb.ac.id	Jl. Gegerkalong No. 47 Bandung Telp.: +62.22-2011388 Fax: : +62.22-2011387 Email: info@stmb.ac.id
28.	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BANDUNG	Jl. P. H. Hasan Mustapa No. 41 Bandung Telp.: +62.22-7270459, 7270479 Fax: : Email:
29.	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) JABAR	Jl. Cisaranten Kulon No. 135 B Soekarno-Hatta Bandung Telp.: +62.22-7803583 Fax: : Email:
30.	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) MARDIRA INDONESIA	Jl. Soekarno-Hatta 236 Bandung Telp.: +62.22-5418788 Fax: : Email:
31.	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PARIWISATA	Terusan Jl. Jakarta Antapani Bandung Telp.: +62.22-704283 Fax: : +62.22-704286 Email:
32.	SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STP) JAWA BARAT	Jl. Sekejati III/20 Bandung Bandung Telp.: +62.22-314001 Fax: : Email:

EE 4	STIKHAÇ TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI INDONESIA (ST. INTEN)	Jl. Ir. H. Djuanda No. 126F - 130C Bandung Telp.: +62.22-2504523, 25010390 Fax: : Email:
34.	SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DISAIN INDONESIA (STISI)	Jl. Soekarno ? Hatta No. 1 Bandung Telp.: +62.22-306228 Fax: : Email:
35.	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) "SFB"	Jl. Cikutra 219 Bandung Telp.: +62.22-775061 Fax: : +62.22-705113 Email:
36.	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) JAWA BARAT	Jl. Dipati Ukur No. 99 Bandung Telp.: +62.22-2503505 Fax: : Email:
37.	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG (STTB)	Jl. Cikutra No. 204 Bandung - 41125 Telp.: +62.22-775855,771711 Fax: : Email:
38.	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA (STTI)	Jl.Cihampelas No.10 Bandung 40116 Telp.: +62.22-4265525 Fax: : +62.22-4265552 Email:
39.	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MANDALA (STTM)	Jl. Soekarno-Hatta No. 597 Bandung Telp.: +62.22-301738 Fax: : +62.22-304854 Email:
40.	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM (STT TELKOM) http://www.stttelkom.ac.id	Jl. Telekomunikasi Bandung, 40257 Telp.: +62.22-7564108 Fax: : +62.22-7565200
41.	Sekolah Tinggi Teknologi YPKP Bandung http://www.stt-ypkp.ac.id	Jalan Surapati No. 189 Bandung 40123 Telp.: 022 - 2506950 Fax: : Email: pmb@stt-ypkp.ac.id

Akademi

No	Nama Akademi	Alamat
1.	Akademi Akuntansi Bandung	Jl. Merdeka 33 Telp.: 4215678 Fax: : Email:
2.	Akademi Industri Tekstil Bandung	Jl.Cihampelas 169 Telp.: 2039291 Fax: : Email:
3.	Akademi Keperawatan Aisyiyah	Jl.Banteng Dalam 6 Telp.: Fax: : Email:
4.	Akademi Keperawatan TNI-AU Ciumbuleuit	Jl.Ciumbuleuit 103 Telp.: 2036550 Fax: : Email:
5.	Akademi Kesehatan Lingkungan Kutamaya	Jl. Cilentah 30 Y Telp.: 7318166 Fax: : Email:
6.	Akademi Manajemen Informatika & Computer	Jl.Jakarta 28 Telp.: 7271136 Fax: : Email:
7.	Akademi Manajemen Informatika & Computer HASS	Jl. RAA Martanegara 60 Telp.: 7302561 Fax: : Email:
8.	Akademi Manajemen Informatika & Computer IPTB	Jl.Dr.Setiabudi Blk 60 Telp.: 2034089 Fax: : Email:
9.	Akademi Manajemen Informatika & Computer IPTB	Jl.Dr.Setiabudi Blk 60 Telp.: 2034089 Fax: :
C B 4	Pariwisata Nasional Indonesia	Jl.Damar 2A Telp.: 2030727 Fax: : Email:

cc4	Aṙžuyŏ Pariwisata Tadikapuri	Jl. Soekarno Hatta 729 Telp.: 7306733 Fax: : Email:
12.	Akademi Perawat Bhakti Kencana	Jl. Sindangsari 100 Telp.: 7808512 Fax: : Email:
13.	Akademi Perawat Bidara Mukti	Jl. Soekarno Hatta 111 Telp.: 6019211 Fax: : Email:
14.	Akademi Perawat Dr Otten	Jl. Dr Otten 32 Telp.: 4231057 Fax: : Email:
15.	Akademi Perawat Pajajaran	Jl. Pajajaran 56 Telp.: 4239686 Fax: : Email:
16.	Akademi Perawat PPNI	Jl. Pasteur 21 Bandung Telp.: 4230802 Fax: : Email:
17.	Akademi Perhotelan Nasional	Jl. Dr Setiabudi 148 Telp.: 2013455 Fax: : Email:
18.	Akademi Sekretaris & Managemen Kencana	Jl. Babakan Surabaya 44 Telp.: 7100167 Fax: : Email:
19.	Akademi Sekretaris & Managemen Taruna Bakti	Jl. Laks L RE Martadinata 52 Telp.: 4200427 Fax: : Email:
20.	Akademi Sekretaris Managemen Bandung	Jl. Lodaya 38 Telp.: 7303863
21.	Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi	Jl. Pajajaran 92 Telp.: 6015986

Sumber : bandung.go.id

